

**ANALISIS HUKUM PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP KASUS  
PERKAWINAN ANAK AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH DI  
PENGADILAN AGAMA JEPARA  
(Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 175/Pdt.P/2022/PA.Jepr)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh Gelar Sarjana  
Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA**



**Diajukan oleh :**

**Diana Kumala Sari**

**30301900096**

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

**SEMARANG**

**2022**

**ANALISIS HUKUM PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP KASUS  
PERKAWINAN ANAK AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH DI  
PENGADILAN AGAMA JEPARA  
(Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 175/Pdt.P/2022/PA.Jepr)**



**Diajukan oleh :**

**Diana Kumala Sari**

**30301900096**

**Pada tanggal,**

**telah Disetujui oleh :**

**Dosen Pembimbing :**

**Dr. Lathifah Hanim, S. H., M. Hum., M. Kn.**

**NIDN : 0621027401**

**ANALISIS HUKUM PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP KASUS  
PERKAWINAN ANAK AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH DI  
PENGADILAN AGAMA JEPARA  
(Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 175/Pdt.P/2022/PA.Jepr)**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

**Diana Kumala Sari**

**30301900096**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada tanggal 20 Febuari 2023  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

**Tim Penguji**  
Ketua,

**H. Winanto S. H., M. H.**

**NIDN: 0621057002**

Anggota,

Anggota,

**Dr. Masrur Ridwan, S. H., M. H.**    **Dr. Lathifah Hanim, S. H., M. Hum., M.Kn.**

**NIDN: 8827180018**

**NIDN : 0621027401**

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum

**Dr. Bambang Tri Bawono S. H., M. H.**

**NIDN: 0607077601**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Diana Kumala Sari

NIM: 30301900096

Prodi Studi: Ilmu Hukum

Fakultas: Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul:

**“Analisis Hukum Perlindungan Anak Terhadap Kasus Perkawinan Anak Akibat Hamil Di Luar Nikah Di Pengadilan Agama Jepara (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 175/Pdt.P/2022/PA.Jepr)”**.

Adalah benar hasil karya saya dengan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau Sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika dikemudian hari saya terbukti melakukan Tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 22 Febuari 2023

Yang menyatakan

Diana Kumala Sari


## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### **Motto:**

*- No time for shitty people and bullshit. Young age is used to work strongly, so that it can be enjoyed in old age, so the world turns for you, not you spin in the world.*

### **Skripsi ini penulis persembahkan kepada:**

- Kedua orang tua penulis, yaitu Bapak Memen Sudarmono dan Ibu Mastiah, serta, kakak penulis Chandara Kusuma Ayu dan adik penulis Mutiara Putri Ramadhani. Tidak lupa pula untuk almameter Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA).



## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur pada Allah SWT dan shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Analisis Hukum Perlindungan Anak Terhadap Kasus Perkawinan Anak Akibat Hamil Di Luar Nikah Di Pengadilan Agama Jepara (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 175/Pdt.P/2022/PA.Jepr)”**. Penulisan skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas tanpa adanya bantuan dan dukungan dari pembimbing dan pihak-pihak yang memberi dukungan mental dan spiritual. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis Bapak H. Memen Sudarmono dan Ibu Mastiah yang selalu memberikan doa dan mencurahkan kasih sayangnya. Serta, kakak penulis Chandara Kusuma Ayu dan adik penulis Mutiara Putri Ramadhani yang selalu memberikan semangat dan kebersamaan Ketika di rumah untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S. H., S. E., Akt., M. Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung.

3. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S. H., M. H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
4. Ibu Dr. Lathifah Hanim, S. H., M. Hum., M. Kn. selaku Dosen Pembimbing yang selalu meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, dan masukan secara ikhlas dan tulus dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Dini Amalia Fitri, S. H., M. H. selaku Dosen Wali yang selalu, berikan nasihat dan arahan pada penulis.
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang sudah memberikan banyak ilmu sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Tim Penguji yang telah menguji penulis dalam melaksanakan ujian skripsi ini.
8. Bapak Drs. H. Sudjadi S. H., M. H. selaku hakim di Pengadilan Agama Jepara yang telah membantu penulis dalam melakukan studi lapangan untuk penulisan skripsi ini.
9. Karyawan dan Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang telah membantu penulis menempuh kuliah.
10. Untuk teman-teman angkatan 2019 yang memberi kenangan indah dalam penyusunan skripsi berlangsung.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat digunakan dalam pengembangan ilmu hukum

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 25 Januari 2023

Penulis

Diana Kumala Sari





## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Kegunaan Penelitian .....	12
E. Terminologi .....	13
F. Metode Penelitian .....	14
1. Pendekatan Penelitian .....	15


2.	Spesifikasi Penelitian .....	15
3.	Jenis dan Sumber Data .....	15
4.	Metode Pengumpulan Data .....	17
5.	Metode Analisis Data .....	18
G.	Sistematika Penulisan.....	19
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>		<b>21</b>
A.	Tinjauan Tentang Perkawinan anak.....	21
1.	Pengertian Perkawinan anak .....	21
2.	Dampak Yang Timbul Dari Perkawinan Anak .....	26
3.	Alur Permohonan Dispensasi Kawin .....	29
B.	Tinjauan Tentang Perlindungan Anak di Indonesia .....	32
1.	Pengertian Perlindungan Anak.....	32
2.	Efektivitas Undang-Undang Dalam Mengatasi Perlindungan Anak..	34
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>39</b>
A.	Akibat Yuridis Perkawinan Anak menurut Undang-undang Perkawinan dan Undang-undang Perlindungan Anak .....	39
B.	Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Perempuan Yang Hamil Di Luar Nikah Dan Anak Yang Dikandungnya.....	52
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>		<b>77</b>

A. Kesimpulan.....	77
B. Saran .....	78
DAFTAR PUSTAKA .....	80
DAFTAR TABEL.....	50
Tabel 1. Akibat Yuridis Perkawinan Anak menurut Undang-undang Perkawinan dan Undang-undang Perlindungan Anak. ....	50
Tabel 2. Laporan Perkara Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Jepara (Sumber dari Pengadilan Agama Jepara).....	54
Tabel 3. Laporan Perkara Tahun 2020 Di Pengadilan Agama Jepara (Sumber dari Pengadilan Agama Jepara).....	55
Tabel 4. Laporan Perkara Tahun 2021 Di Pengadilan Agama Jepara (Sumber dari Pengadilan Agama Jepara).....	56
Tabel 5. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Anak Perempuan yang Hamil di Luar Nikah dan Anak yang Dikandungnya.....	74

## ABSTRAK

Perkawinan anak merupakan salah satu bentuk dari eksploitasi seksual yang harus segera diatasi. Salah satu penyumbang perkawinan anak yang mengalami kenaikan selama masa pandemic COVID-19 adalah Jepara. Hal itu dapat dilihat dari jumlah permohonan dispensasi kawin sebanyak 1.120 kasus sepanjang tahun 2019 sampai 2021 di Pengadilan Agama Jepara. Penelitian ini bertujuan mengetahui akibat yuridis perkawinan anak menurut Undang-undang Perkawinan dan Undang-undang Perlindungan Anak. Serta untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak perempuan yang hamil di luar nikah dan anak yang dikandungnya. Metode pengumpulan data ini bersumber dari data primer, sekunder, dan tersier dengan cara studi pustaka, wawancara mendalam, dan observasi. Pada pembahasan kali ini diuraikan tentang perkawinan anak dan perlindungan anak di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor dominan perkawinan anak di Jepara dikarenakan hamil di luar nikah. Pengabulan dispensasi kawin menunjukkan bukti bahwa Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan belum efektif. Agar tujuan tercapainya perlindungan anak di Indonesia, dibutuhkan kerjasama antara orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara atau pemerintah, dan masyarakat untuk mencegah terjadinya praktik perkawinan anak karena perkawinan anak dapat menyebabkan hilangnya hak-hak anak. Di sisi lain, juga diperlukan regulasi produk hukum terkait kepastian hukum tentang batasan usia melangsungkan perkawinan.


**Kata kunci:** *Perkawinan anak, Perlindungan anak.*



## ABSTRACT

*Child marriage is a form of sexual exploitation that must be addressed immediately. One of the contributors to child marriage that has increased during the COVID-19 pandemic is Jepara. This can be seen from the number of requests for dispensation of marriage of 1.120 cases in 2019 to 2020 at the Jepara Religious Court. This study aims to determine the legal consequences of child marriage, according to the Marriage Law and the Child Protection Act. As well as finding out the form of legal protection for girls who are pregnant out of wedlock and the children they contain. This data collection method is sourced from primary, secondary, and tertiary data by way of literature study, in-depth interviews, and observation. This discussion describes child marriage and child protection in Indonesia. The results showed that pregnancy out of wedlock was the dominant factor in child marriage in Jepara. The acceptance of the marriage dispensation shows evidence that Law Number 16 of 2019 concerning marriage is not yet effective. In order to achieve the goal of child protection in Indonesia, collaboration between parents, families, the community, and the state or government is needed to prevent the practice of child marriage because it can cause the loss of children's rights. On the other hand, regulation of legal products is also needed regarding legal certainty regarding the age limit for marriage.*

**Keywords:** *Child marriage, Child protection.*



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.<sup>1</sup> Pengertian lainnya mengenai anak berdasarkan Pasal 1 Undang-undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun<sup>2</sup>. Sama seperti umat Tuhan yang lain, anak juga memiliki hak untuk merdeka. Pada hal pemenuhan serta perlindungan hak anak diperlukan ikut andilnya orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara dikarenakan masa depan bangsa ada pada anak.

Perlindungan anak ialah segala tindakan untuk menjamin dan menjaga anak beserta hak-hak yang diperoleh sejak ia lahir supaya dapat tumbuh, berkembang, dan berperan serta secara maksimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan.

Tujuan perlindungan anak adalah menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan

---

<sup>1</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>2</sup> *Ibid*

diskriminasi, guna terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Perlindungan khusus diberikan pada anak dalam situasi darurat, misalnya anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang mengalami cacat, dan anak korban perlakuan salah serta penelantaran.

Peran serta pemerintah dalam hal perlindungan terhadap hak anak tidak sepenuhnya terkendali. Hal itu, dapat dilihat dari maraknya kasus perkawinan anak yang terjadi di Indonesia.

Di era yang serba modern ini, banyak anak-anak yang terjerumus dalam pergaulan bebas, misalnya yang banyak terjadi ialah seks bebas dan hamil di luar nikah. Hal tersebut biasanya dipicu oleh eksploitasi seksual yang menyebar di majalah, televisi, ponsel dari pola gaya hidup Barat. Di Amerika Serikat yang merupakan negara bebas, hubungan seksual sebelum nikah adalah hal yang wajar, dan remaja di Amerika Serikat gejala tersebut disebut “rasa ingin tahu”.



Alih-alih memperoleh perlindungan yang layak, anak-anak perempuan yang dilacurkan, sebelum mereka terjerumus, tak jarang menjadi korban *child abuse*, diperlakukan kasar, dan dianggap sebagai beban bagi orang tuanya.<sup>3</sup>

Tercatat masih sampai tahun 2022 kasus eksploitasi seksual pada anak masih menjadi perhatian yang serius. Biasanya, pihak yang paling dirugikan adalah anak perempuan, kemudian menempatkan anak perempuan pada posisi perkawinan dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan.

Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>4</sup>.

Perintah menikah dari Allah SWT agar umatnya melangsungkan perkawinan tercantum dalam surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi :

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”

---

<sup>3</sup> Bagong Suyanto, Anak Perempuan Yang Dilacurkan Korban Eksploitasi di Industri Seksual Komersial, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.

<sup>4</sup> Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 1 ayat (1) tentang Perkawinan



Tujuan Allah SWT menciptakan makhluknya saling berpasang-pasangan dan menciptakan setiap makhluknya dari berbagai suku bangsa untuk saling mengenal satu sama lain. Agar mereka dapat melahirkan generasi-generasi baru sebagai hamba Allah sekaligus pemimpin di dunia ini. Dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 tujuan perkawinan ialah terciptanya suatu hubungan keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah.

Dalam praktik perkawinan anak meluas di beberapa bagian dunia, khususnya Asia di mana anak perempuan memilih menikah sebelum memasuki usia 19 tahun. Sementara itu, perkawinan anak di Indonesia mencuri perhatian karena secara global tentang angka *child marriage* masuk ke salah satu tujuan *Sustainable Development Goals* atau disebut tujuan pembangunan berkelanjutan. Mengingat Indonesia merupakan negara kedua sesudah Kamboja dengan kasus perkawinan anak tertinggi di Asia<sup>5</sup>.

Banyaknya fenomena perkawinan anak dalam era modern ini menimbulkan beberapa permasalahan dan pertanyaan dalam setiap kalangan masyarakat dikarenakan perkawinan anak atau perkawinan sebelum usia 19 tahun merupakan pelanggaran kesehatan dan hak asasi manusia yang tidak proporsional mempengaruhi anak gadis secara global.

Di dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diatur mengenai batasan minimal melangsungkan perkawinan, yaitu usia 19 tahun bagi

---

<sup>5</sup> Indriyani Astuti, *Tingkat Perkawinan Anak Indonesia Urutan Ke-2 di ASEAN*, Media Indonesia, 26 Februari 2023, [Tingkat Perkawinan Anak, Indonesia Urutan Ke-2 di ASEAN \(mediaindonesia.com\)](https://www.mediaindonesia.com)

laki-laki, sedangkan usia 16 tahun bagi perempuan, kemudian dilakukan perubahan dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perkawinan yang diubahnya batas usia minimal melangsungkan perkawinan, yakni usia 19 tahun baik laki-laki, maupun perempuan. Adanya penyegaran terhadap batasan usia melangsungkan perkawinan dikarenakan agar kesetaraan antara pria dan wanita. Di sisi lain, juga untuk mengurangi praktik perkawinan anak dan agar matang jiwa dan raganya sehingga mengurangi potensi adanya perceraian.

Akan tetapi, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perkawinan maupun PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin justru dirasa membuka peluang terhadap perkawinan anak. Salah satu pasal yang dinilai memiliki celah atas meningkatnya praktik perkawinan anak terdapat pada Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang berbunyi, “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”

Dari bunyi Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dari realita yang ada di kehidupan masyarakat, banyaknya permohonan dispensasi kawin bagi mereka yang belum memenuhi syarat melangsungkan perkawinan, salah satunya karena usia yang belum dewasa, yakni di bawah 19 Tahun.

Batasan usia dewasa menurut Komplikasi Hukum Islam dijelaskan sebagaimana yang tertuang di Pasal 98 ayat (1) berbunyi, “Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.”<sup>6</sup>

Islam tidak mengatur secara rinci batasan usia melangsungkan perkawinan. Dalam Islam, seseorang dianggap dewasa apabila sudah baligh. Bagi laki-laki dianggap baligh, apabila sudah mengalami mimpi basah, sedangkan bagi perempuan apabila sudah mengalami menstruasi. Masa akil baligh ini seharusnya telah dialami setiap orang pada rentang usia, yaitu sekitar 14 sampai 17 tahun<sup>7</sup>. Dalam Hukum Adat dilihat dari tanda-tanda kemandirian dari anak tersebut, seperti dalam suku Jawa, seorang anak dikatakan dewasa apabila anak tersebut sudah bekerja dan menghasilkan uang<sup>8</sup>.

Mengingat Indonesia ialah negara hukum sebagaimana bunyi Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Republik Indonesia, batasan minimal usia yang digunakan dalam melangsungkan perkawinan mengikuti aturan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.

Dalam hal batas umur, undang-undang menentukan seorang jejaka dan seorang gadis yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun tak diperbolehkan mengikat dirinya dalam perkawinan. Sementara itu, dalam hal

---

<sup>6</sup> Pasal 98 ayat (1) Komplikasi Hukum Islam

<sup>7</sup> Catur Yuniyanto, *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan*, Bandung, Penerbit Nusa Media, 2018, hal16

<sup>8</sup> Fransiska Novita Eleanora, Zulkifli Ismail, Ahmad, Melanie Pita Lestari, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Madza Media, Malang, 2021, hal 34

adanya alasan-alasan penting, Presiden berkuasa mentiadakan larangan ini dengan memberikan dispensasi.<sup>9</sup>

Alasan sebab pengajuan dispensasi kawin meliputi, hamil di luar nikah, sudah melakukan hubungan biologis, tertangkap basah berduaan dengan pasangan non muhrim yang dianggap meresahkan apabila tidak dinikahkan, dan terjerumus ke pergaulan bebas. Namun, yang paling banyak menjadi pertimbangan hakim dikarenakan faktor hamil di luar nikah. Jikalau dulu, orang tua jika memiliki anak perempuan ingin langsung dinikahkan karena tidak ingin julukan perawan tua melekat pada anaknya. Mengikuti perkembangan zaman sekarang orang tua tidak seantusias dulu dalam menikahkan anaknya lebih dini, tetapi anak tersebutlah yang secara tidak langsung menuntut untuk dinikahkan sebab faktor hamil di luar nikah akibat terjerumus pergaulan bebas.

Gejala tersebut melonjak praktik perkawinan anak dimulai saat ditetapkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang memberikan batasan minimal usia melangsungkan perkawinan ialah 19 tahun baik laki-laki, maupun perempuan.

Jawa Tengah salah satunya yang menjadi provinsi penyumbang angka kasus permohonan dispensasi kawin terbanyak seIndonesia. Kasus perkawinan anak dengan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama di Jawa Tengah tahun 2019 sebanyak 3.865 kasus. Tetapi, pada tahun 2020 meningkat tajam menjadi 12.972 kasus nikah di bawah umur. Sebagian besar yang mengajukan adalah orang tua

---

<sup>9</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal 110

dari calon penganten perempuan yang umurnya belum mencapai 19 tahun sebanyak 11.972, dan sisanya 1.671 diajukan oleh orang tua calon pengantin laki-laki yang juga umurnya belum genap 19 tahun.<sup>10</sup>

Perkawinan anak memiliki banyak risiko, yaitu menghilangkan hak asasi manusia yang dimiliki anak, terutama anak perempuan yang menanggung beban hamil di luar nikah, hal itu mampu menghilangkan hak pendidikan, hak sipil, hak kesehatan, hak terbebas dari diskriminasi dan kekerasan, serta hak-hak lainnya.

Maka dari itu, sebagai negara hukum yang bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia Merupakan tujuan negara untuk mempersatukan seluruh bangsa Indonesia yang heterogen, mulai dari perbedaan suku, budaya, agama, dan ras. Selain melindungi seluruh warga Indonesia, negara juga diharapkan dapat melindungi penduduk asing yang ada dalam wilayah hukum Indonesia.

Beberapa pihak yang dilibatkan untuk melindungi hak-hak anak, terdapat di Pasal 20 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi, “Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua, atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.”<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Nur Khoirin YD, *Mudahnya Dispensasi Nikah Anak Terus Meningkat di Jateng*, Jatengdaily.com, 02 Desember 2021, <https://jatengdaily.com/2021/mudahnya-dispensasi-nikah-anak-terus-meningkat-di-jateng/>

<sup>11</sup> Pasal 20 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Negara sebagai organisasi tertinggi dan terkuat mempunyai andil besar dalam upaya melindungi dan mempertahankan hak-hak anak yang diwujudkan dengan mengeluarkan peraturan-peraturan perihal pemberian perlindungan terhadap anak sehingga terdapat jaminan hukum bagi aktivitas perlindungan anak yang nantinya berdampak pada kelangsungan aktivitas perlindungan anak serta mencegah penyelewengan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

Tujuan negara sebagaimana dijelaskan dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea ke-4, yang berbunyi, “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.”<sup>12</sup>

Dengan demikian untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana termuat di alinea ke-4, negara dengan melibatkan pemerintah bersatu untuk melindungi hak-hak anak yang hilang akibat perkawinan anak, terutama hak anak perempuan yang hilang akibat hamil di luar nikah yang menjadi alasan permohonan dispensasi kawin paling banyak diajukan di pengadilan.

Di sisi lain, dalam lingkungan masyarakat harus mengadakan sosialisasi mengenai kesehatan reproduksi bagi orang tua yang memiliki anak remaja, khususnya perempuan harus lebih protektif terhadap pergaulan anaknya untuk lebih selektif dalam bergaul karena anak remaja rentan memilikirasa keingintahuannya

---

<sup>12</sup> Olivia Sabat, *Tujuan Negara Menurut UUD 1945 Siswa Perlu Pahami*, Detikedu, 07 Oktober 2021, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5755952/tujuan-negara-menurut-uud-1945-siswa-perlu-pahami>



yang besar. Dalam hukum Islam, seorang ibu jauh lebih berhak terhadap pemeliharaan anak dari seorang ayah.<sup>13</sup>

Perkawinan pada usia anak menempatkan anak dalam posisi yang dirugikan, khususnya anak perempuan yang kehilangan hak-haknya akibat menanggung beban Perkawinan. Di samping itu, anak yang telah menikah akibat hamil terlebih dahulu sebelum menikah, akan lebih disibukkan dengan urusan rumah tangga dan mengurus anak. Sedangkan, bagi para laki-laki masih bisa melakukan pekerjaan atau melanjutkan pendidikan. Hal ini yang memperluas isu ketidaksetaraan gender.

Secara *Ius Constitutum*, pemerintah telah bertanggung jawab melalui Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak untuk mencegah terjadinya perkawinan anak-anak. Akan tetapi, terjadi penyimpangan dalam praktik yang terjadi di Indonesia, sebab adanya pengabulan permohonan dispensasi kawin dari hakim seolah memberi ruang legalitas terjadinya perkawinan anak.

Dalam perundang-undangan, tidak terdapat alasan eksklusif yang membolehkan adanya permohonan dispensasi kawin sehingga keputusan diperbolehkannya dispensasi kawin sepenuhnya kembali pada pertimbangan hukum hakim (*legal reasoning*) terhadap segala fakta hukum yang ada.

Meskipun demikian, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa perlindungan anak bertujuan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan

---

<sup>13</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Keluarga di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Jadi, berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“Analisis Hukum Perlindungan Anak Terhadap Kasus Perkawinan Anak Akibat Hamil Di Luar Nikah Di Pengadilan Agama Jepara (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 175/Pdt.P/2022/PA.Jepr)”**.

#### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang, masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa akibat yuridis perkawinan anak menurut Undang-undang Perkawinan dan Undang-undang Perlindungan anak di Pengadilan Agama Jepara?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak perempuan yang hamil di luar nikah dan anak yang dikandungnya di Pengadilan Agama Jepara?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:



1. Untuk mengetahui akibat yuridis perkawinan anak menurut Undang-undang Perkawinan dan Undang-undang Perlindungan anak di Pengadilan Agama Jepara.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak perempuan yang hamil di luar nikah dan anak yang dikandungnya di Pengadilan Agama Jepara.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian yang diharapkan dapat dipergunakan baik secara teoritis maupun praktis:

##### **1. Secara Teoritis**

Kegunaan penelitian ini diharapkan berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, juga dapat berguna memperkaya wawasan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perdata bagi peneliti-peneliti yang akan datang terkait analisis hukum perlindungan anak terhadap kasus perkawinan akibat hamil di luar nikah. Pentingnya hasil penelitian ini bagi peneliti-peneliti yang akan datang terutama terletak pada sisi ketersediaan data awal atau referensi awal, karakteristik termasuk masalah-masalah yang belum mendapatkan analisis yang fokus.

##### **2. Secara Praktis**

###### **a. Bagi para akademisi**

Kegunaan penelitian secara praktis bagi para akademisi diharapkan dapat dijadikan pijakan penelitian tentang dispensasi kawin lebih lanjut atau sebagai referensi penelitian berikutnya.

b. Bagi masyarakat

Kegunaan penelitian secara praktis bagi masyarakat diharapkan dapat menjadikan wawasan pengetahuan mengenai dispensasi kawin dan akibatnya terhadap anak untuk mengurangi praktik perkawinan anak, khususnya bagi masyarakat yang berpikir tradisional.

c. Bagi para praktisi hukum

Kegunaan penelitian secara praktis bagi para praktisi hukum diharapkan dapat memperkaya wawasan mengenai perlindungan anak terhadap kasus perkawinan anak.

**E. Terminologi**

Beberapa terminologi menginformasikan arti kata-kata yang ada dalam judul penelitian yang relevan dalam usulan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya)<sup>14</sup>.
2. Hukum adalah undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat<sup>15</sup>.
3. Perlindungan anak diartikan sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang,

---

<sup>14</sup> Kamus. 2022, Pada KBBI Daring, Diambil 25 Feb 2023, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Analisis>

<sup>15</sup> Kamus. 2022. Pada KBBI Daring. Diambil 25 Feb 2023, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Hukum>

dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi<sup>16</sup>.

4. Kasus adalah keadaan yang sebenarnya dari suatu urusan atau perkara; keadaan atau kondisi khusus yang berhubungan dengan seseorang atau suatu hal<sup>17</sup>.

5. Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa<sup>18</sup>.

6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan<sup>19</sup>.

7. Hamil di Luar Nikah adalah seorang wanita yang hamil sebelum melangsungkan akad, kemudian dinikahi oleh pria yang menghamilinya<sup>20</sup>.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian yaitu rangkaian cara dan langkah-langkah untuk mengumpulkan data-data dan mengumpulkan jawaban yang diperlukan dalam penyelesaian masalah, meliputi:

---

<sup>16</sup> Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

<sup>17</sup> Kamus. 2022. Pada KBBI Daring. Diambil 25 Feb 2023, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Kasus>

<sup>18</sup> Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

<sup>19</sup> Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

<sup>20</sup> Zainudin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan ke-1, hal. 45

## **1. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian dan penulisan hukum ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris untuk memperoleh sumber data yang diambil melalui perilaku manusia yang diimplementasi terhadap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat dikarenakan masalah yang diteliti terkait peraturan norma hukum dan penerapannya dalam masyarakat untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Pendekatan yuridis dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kasus perkawinan anak dan perlindungan terhadap anak yang menikah dini sebab hamil. Sedangkan, pendekatan empiris dilakukan melalui observasi suatu kejadian atau peristiwa yang sudah terjadi di lapangan.

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penulisan yang digunakan bersifat diskriptif analisis yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan secara terperinci dan sistematis mengenai analisis hukum keadaan objek penelitian (seseorang, masyarakat, lembaga, dan lain-lain) berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam kehidupan atau peristiwa nyata yang terjadi di masyarakat. Dengan begitu, data yang diperoleh memberikan pemaparan secara rinci mengenai Analisis Hukum Perlindungan Anak Terhadap Kasus Perkawinan Anak Akibat Hamil di Luar Nikah di Pengadilan Agama Jepara.

## **3. Jenis dan Sumber Data**

a. Data primer adalah data atau bahan penelitian hukum yang didapat melalui sumbernya langsung dengan cara:

- 1) Wawancara atau interview atau pengajuan pertanyaan secara lisan melalui sumber.
- 2) Pengukuran langsung, pengamatan, dan lain sebagainya dari narasumber dan informan adalah aktivitas pengumpulan data dengan cara mengamati, melihat, dan memahami permasalahan yang ada di masyarakat.

b. Data sekunder adalah data atau bahan penelitian hukum yang didapat dari pengumpulan data primer atau pihak lain yang mana data tersebut diperoleh dari :

Bahan hukum primer : data atau bahan hukum yang memiliki kekuatan atau otoritas mengikat secara umum bagi masyarakat, seperti perundang-undangan, meliputi Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Komplikasi Hukum Islam (KHI), Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Hakim dan Kewajibannya perubahan atas Undang-undang No. 35 Tahun 1999 perubahan atas Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, putusan hakim, norma dasar, bahan hukum tidak tertulis atau hukum adat, dan lain sebagainya.

- 1) Bahan hukum sekunder : data atau bahan hukum yang menjelaskan atau memberikan informasi mengenai bahan hukum premier, seperti buku, jurnal

hukum, artikel, makalah, hasil penelitian, tulisan ahli hukum, dan lain sebagainya.

2) Bahan hukum tersier : data atau bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, skripsi, dan lain sebagainya.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data primer, data sekunder, dan data tersier dilakukan dengan cara:

a. Studi Pustaka

Yaitu serangkaian kegiatan atau langkah guna memperoleh informasi dengan pengumpulan data melalui membaca, menelaah, dan mencatat dari buku, literatur, catatan, jurnal, makalah, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang terkait sebagai bahan penelitian.

b. Media Masa

Yaitu serangkaian kegiatan atau langkah untuk memperoleh informasi dengan pengumpulan data melalui media masa elektronik dan online yang diakses melalui internet.

c. Observasi Lapangan

Yaitu serangkaian kegiatan atau langkah pengumpulan data melalui pengamatan terjun langsung dengan meninjau secara cermat di lokasi terhadap fenomena sosial yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang ada di dalam masyarakat.



d. Wawancara

Yaitu serangkaian kegiatan atau langkah pengumpulan data melalui percakapan antara dua orang atau lebih secara lisan untuk memperoleh informasi dari seorang sumber dengan tanya-jawab secara tatap muka.

e. Kamus Hukum

Yaitu sejenis hukum rujukan yang dirancang dan disusun yang memuat informasi mengenai kosakata yang digunakan dalam bidang hukum.

f. Lokasi dan Subjek Penelitian

Lokasi dan subjek penelitian hukum berada di Pengadilan Negeri Agama Kelas 1A Jepara yang beralamat di Jl. Shima No. 18, Pengkol V, Pengkol, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, 59415.

g. Analisis Penelitian

Data yang telah diperoleh dan terkumpul, kemudian diolah dengan memeriksa kelengkapan, kejelasan, dan kebenaran data berdasarkan fakta yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, meminimalisir terjadinya kesalahan dan kekurangan karena data telah diteliti kembali. Data yang diperoleh berdasarkan hasil studi pustaka, observasi lapangan, dan wawancara dari Pengadilan Agama Jepara akan dianalisis secara kualitatif.

## 5. Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah proses penelitian data yang dikumpulkan untuk diproses menanggapi perumusan masalah.

Data yang didapatkan dari penelitian ini berumber dari hasil penelitian lapangan, studi pustaka, dan studi dokumen terhadap bahan-bahan hukum primer, hukum sekunder, dan hukum tertier yang menggunakan metode kualitatif yang dianalisis dalam bentuk deskripsi secara sistematis.

## **G. Sistematika Penulisan**

### **Bab I PENDAHULUAN**

Pada bab ini merupakan uraian dari pendahuluan yang memuat mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

### **Bab II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini merupakan uraian dari tinjauan pustaka yang memuat mengenai bahasan yang terkait dalam judul penelitian, yakni “Analisis Hukum Perlindungan Anak Terhadap Kasus Perkawinan Anak Akibat Hamil Di Luar Nikah Di Pengadilan Agama Jepara (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 175/Pdt.P/2022/PA.Jepr)”, juga dalam perspektif hukum islam dan alur permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jepara. Kemudian, sub bab selanjutnya akan diuraikan penerapan Undang-undang perlindungan anak dalam mengatasi perlindungan anak yang meliputi perempuan di bawah 19 tahun dan anak yang dikandungnya dan peran serta pihak di dalamnya, seperti, negara, pemerintah, dan masyarakat dalam melakukan upaya perlindungan anak di Indonesia.

### **Bab III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini merupakan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan perumusan masalah yang diteliti, yakni akibat yuridis perkawinan anak menurut



Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Pengadilan Agama Jepara. Serta pembahasan terkait bentuk perlindungan hukum terhadap anak perempuan yang hamil di luar nikah dan anak yang dikandungnya di Pengadilan Agama Jepara, berdasarkan judul, yakni “Analisis Hukum Perlindungan Anak Terhadap Kasus Perkawinan Anak Akibat Hamil Di Luar Nikah Di Pengadilan Agama Jepara (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 175/Pdt.P/2022/PA.Jepr)”.

#### **Bab IV PENUTUP**

Pada bab ini merupakan uraian dari penutup yang memuat mengenai kesimpulan dan saran yang dibuat berdasarkan penilaian dan pertimbangan penulis.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Tentang Perkawinan anak

##### 1. Pengertian Perkawinan anak

Merujuk pada sumber dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW ditegaskan secara jelas ketentuan melangsungkan hubungan suami dan isteri dalam membina rumah tangga.

Persoalan mengenai perkawinan tidak hanya diatur oleh produk hukum berbentuk Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, tetapi dalam Komplikasi Hukum Islam (KHI) juga diatur. Secara sederhana KHI merupakan hukum Islam yang diatur dalam bentuk kodifikasi sebagai kesatuan hukum Islam yang digunakan sebagai pegangan hakim di Pengadilan Agama<sup>21</sup>. KHI ini bukan pembentukan mazhab atau aliran baru dalam pemahaman hukum Islam, tetapi ini lebih kepada menyatukan (unifikasi) berbagai mazhab yang ada di Indonesia guna menyatukan persepsi para hakim di Pengadilan Agama.<sup>22</sup>

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>23</sup>.

---

<sup>21</sup> Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, 2017, Gama Media, Yogyakarta.

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Definisi mengenai perkawinan di atas mempunyai tujuan yang baik sebagaimana salah satu untuk menyempurnakan ibadah yang dimaksud menjaga kehormatan diri dan mencegah perbuatan yang dilarang agama. Sebab setiap aktivitas yang dilakukan suami dan isteri memiliki nilai pahala dan sedekah.

Dengan kata lain nikah (kawin) menurut arti asli adalah hubungan seksual sedangkan menurut arti majazi atau arti hukum, nikah (kawin) adalah akad atau perjanjian yang menjadikan halal hubungan seksual antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri.<sup>24</sup>

Dihalalkan kenikmatan hubungan suami-istri adalah tindak lanjut dari akad sebelumnya, yaitu akad pernikahan.<sup>25</sup>

Menurut Undang-undang Perkawinan asas yang dimuat adalah asas monogami yang secara otentik diatur di dalam Pasal 3 ayat (1).<sup>26</sup> Menurut Pasal 2 ayat (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.<sup>27</sup>

Tujuan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 ialah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun tujuan perkawinan menurut Al-Quran, yaitu:

---

<sup>24</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam suatu analisis dari UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hal 1

<sup>25</sup> Akram Ridha, *Membangun Kemesraan dalam Rumah*, Maghfirah Pustaka, Jakarta, 2006, hal 64

<sup>26</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal 1

<sup>27</sup> *Ibid.*

1. Membentuk keluarga sakinah dan dapat meneruskan keturunan. Hal itu dapat dilihat dari firman Allah Q.S. Ar-Rahman ayat 21.
2. Untuk menjaga kehormatan agar terhindar dari perbuatan maksiat yang dilarang agama. Hal itu dapat dilihat dari firman Allah Q.S. Al-Isra ayat 17.
3. Menciptakan rasa kasih sayang. Hal itu dapat dilihat dari firman Allah Q.S. Ar-Rum ayat 21.
4. Menyempurnakan ibadah. Hal itu dapat dilihat dari firman Allah Q. S. An-Nur ayat 33.

Perkawinan tidaklah hanya mengikat dua insan dalam suatu akad, melainkan dua insan tersebut harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Mengingat Indonesia adalah negara hukum, di mana produk tertulis juga menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara dan semua warga negara diminta tunduk pada hukum. Maka, rujukan syarat-syarat sah perkawinan berdasarkan undang-undang sebagaimana di bawah ini:

1. Perkawinan dianggap sah menurut hukum masing-masing agama kepercayaan berdasarkan bunyi Pasal 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.
2. Perkawinan harus dicatatkan. Bagi yang beragama Islam dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA). Sedangkan, bagi yang Non Islam dilakukan di Pencatatan Sipil. kepercayaan berdasarkan bunyi Pasal 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

3. Perkawinan harus berdasarkan persetujuan kedua calon mempelai, sebagaimana bunyi Pasal 6 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.
4. Apabila kedua calon mempelai masih di bawah umur, maka harus mendapat izin orang tua atau wali, sebagaimana bunyi Pasal 6 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.
5. Perkawinan hanya diizinkan apabila kedua pihak calon mempelai mencapai umur 19 Tahun, sebagaimana bunyi Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.
6. Apabila seorang masih terikat perkawinan dengan orang lain, maka tidak dapat kawin lagi kecuali hal yang disebut dalam Pasal 3 ayat (2), sebagaimana bunyi Pasal 9 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.
7. Seseorang yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu sebagaimana bunyi Pasal 11 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Selain mengacu pada hukum tertulis, di Indonesia mayoritas masyarakatnya adalah muslim. Syarat adalah sesuatu yang harus terpenuhi, apabila salah satu unsur kurang, maka masih bisa disimpangi. Sementara, rukun adalah unsur mutlak yang harus terpenuhi semua bagiannya, apabila terjadi unsur kurang sempurna, maka perkawinan tidak sah.

Rukun kawin dalam terdiri dari:

1. Sighat (akad) ijab-qabul.

Ijab qabul merupakan awal mula dari sebuah perkawinan. Hakekat ijab adalah suatu pernyataan dari perempuan sebagai kehendak untuk mengikatkan diri dengan seorang laki-laki sebagai suami sah.<sup>28</sup> Sementara, arti dari qabul adalah pernyataan penerimaan dari calon pengantin laki-laki atau ijab calon penganten perempuan.<sup>29</sup>

2. Wali.

Pihak yang mempunyai hak untuk memberikan izin berlangsungnya perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini, wali nikah dibagi tiga macam, yaitu wali nasab, wali hakim, dan wali mujbir.

3. Saksi.

Adanya saksi nikah, sedikitnya dua orang saksi nikah yang memenuhi syarat. Yakni Islam, baligh, berakal, merdeka, berkelamin laki-laki, dan adil.

Dengan demikian, hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling meridhai dengan upacara ijab dan qabul, serta dihadiri oleh para saksi dan para tamu undangan sebagai lambang dari adanya kesepakatan kedua mempelai.<sup>30</sup>

Di Indonesia melangsungkan perkawinan adalah sebuah kewajiban. Bahkan, tidak sedikit dari masyarakat Indonesia yang tidak segera melangsungkan

---

<sup>28</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal 6

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Arjasa Pratama, Bandar Lampung, 2021.



perkawinan saat usia sudah matang, akan menjadi buah bibir yang hangat di lingkungannya.

Akan tetapi, anak-anak di bawah usia 19 tahun tidak sedikit yang terseret dalam perkawinan. Hal ini biasanya dilatar belakangi oleh hubungan seksual di luar nikah, kondisi ekonomi yang kurang memadai, faktor lingkungan, pendidikan yang rendah, dan hamil di luar nikah.

Perkawinan anak adalah hubungan antara pria dan perempuan yang terikat oleh suatu hubungan sakral di hadapan Allah SWT, tetapi subjek yang terikat dalam perkawinan salah satu atau keduanya merupakan anak-anak di bawah usia 19 Tahun yang artinya masih di bawah perwalian.

## **2. Dampak Yang Timbul Dari Perkawinan Anak**

Fenomena Perkawinan anak yang berlangsung di negara Indonesia, sebagian besar antara anak di bawah umur yang ilegal untuk melakukan perkawinan. Fenomena perkawinan anak yang menempatkan anak perempuan memasuki perkawinan sebelum usia 19 tahun bukan pembicaraan yang baru di kalangan masyarakat Indonesia.

Pengakuan yang hampir universal tentang perkawinan anak sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan semakin banyak literatur yang menghubungkan perkawinan anak dengan hasil kesehatan seksual, reproduksi, dan mental yang buruk sangat menunjukkan bahwa perkawinan anak seringkali berbahaya<sup>31</sup>.

---

<sup>31</sup>Kaya Van Roost, Miranda Horn, Alissa Koski, "Child Marriage or Statutory Rape? A Comparison of Law and Practice Across the United States", *Journal of Adolescent Health*, Volume 70, Issue 3,

Dikatakan bahaya sebab perkawinan anak memiliki dampak buruk. Menikah pada usia muda dapat menghilangkan potensi mencoba petualangan baru, seperti kesempatan anak untuk menggapai cita-citanya, seperti meneruskan pendidikan di jenjang yang lebih tinggi, meniti karier yang diimpikan, bersenang-senang bersama teman-teman sebayanya.

Secara medis, perkawinan anak memiliki risiko, terutama perempuan yang masih berada di posisi umur di bawah 19 tahun, yaitu memungkinkan terjadinya kanker leher rahim, rentan terjadi komplikasi saat melahirkan, kejadian pendarahan hingga mengakibatkan kematian bagi perempuan saat proses persalinan, kemungkinan bayi lahir prematur artinya bayi yang lahir lebih cepat dari perkiraan hari perkiraan lahir, dan masih banyak lagi.

Perkawinan anak selain merugikan pasangan yang menikah, juga merugikan orang tuanya. Pada usia yang di bawah 19 tahun, anak akan dihadapkan pada masalah ekonomi atau keuangan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Anak yang berada di bawah umur 19 tahun akan kesulitan mencari kerja dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan sebab pendidikan memiliki peran untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan seseorang di dunia kerja. Akibat sulit mendapat pekerjaan, anak akan bergantung pada orang tuanya karena kesusahan mengurus



rumah tangga. Di samping itu, anak yang menjadi pengangguran akan menyumbang angka kemiskinan dalam suatu negara.

Apabila, seorang anak mendapat pekerjaan, maka memunculkan pekerja di bawah umur. Sedangkan, menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, anak di Indonesia yang di bawah umur dilarang untuk dipekerjakan karena pada usia tersebut adalah usia di mana anak-anak memperoleh haknya mendapatkan pendidikan yang layak.

Selain itu, perkawinan anak, secara psikologis anak belum memiliki kematangan mental, kekerasan dalam rumah tangga bisa saja terjadi meningat kondisi mental dan emosi yang belum stabil. Anak sering kali merasa cemburu pada pasangan, emosi yang meledak-ledak, apabila dihadapkan suatu masalah sepele, hingga menimbulkan pertengkaran yang memicu perceraian.

Adapun bentuk-bentuk kekerasan dalam keluarga meliputi, kekerasan seksual, kekerasan fisik, kekerasan ekonomi, kekerasan emosional.<sup>32</sup>

- a. Kekerasan seksual, meliputi, memaksa melakukan hubungan seksual, memaksa selera seksual sendiri, tidak memperhatikan kepuasan pihak istri.
- b. Kekerasan fisik, meliputi, memukul atau menampar, meludahi, menjambak, menendang, menyudut rokok, memukul atau melukai dengan barang atau senjata, dan lain sebagainya.

---

<sup>32</sup> Abdul Halim Barkatullah, Teguh Prasetyo, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, 2006, hal 286.

- c. Kekerasan ekonomi, meliputi, tidak memberi uang belanja, dan memakai atau menghabiskan uang istri.
- d. Kekerasan emosional, meliputi, mencela, menghina(*ngenyek*), berbicara agak kasar, mengancam atau menakut-nakuti sebagai sarana memaksakan kehendak, mengisolir istri dari dunia luar, dan sebagainya.

Pada prinsipnya, perkawinan dapat dibatalkan oleh sebab-sebab tertentu berdasarkan keadaan sesuai hukum perdata dengan alasan:

- a. Pelanggaran terhadap asaz monogami.
- b. Salah satu pihak tidak memiliki kebebasan di dalam kata sepakat.
- c. Suami dan isteri berada di bawah pengampunan.
- d. Belum mencapai umur yang ditentukan undang-undang.
- e. Pelanggaran terhadap larangan yang ditentukan undang-undang.
- f. Karena tidak memenuhi perizinan yang ditentukan undang-undang.
- g. Perkawinan dilaksanakan tidak di depan pejabat yang berwenang menurut undang-undang.

### **3. Alur Permohonan Dispensasi Kawin**

Dispensasi kawin merupakan penyimpangan dalam suatu aturan terhadap usia dalam melangsungkan perkawinan, baik itu anak laki-laki atau perempuan yang dilatar belakangi oleh hal-hal mendesak yang mengharuskan seorang anak perempuan atau laki-laki tersebut harus melangsungkan perkawinan untuk kepentingan anak tersebut.

Permohonan dispensasi kawin selalu mencuri perhatian publik. Apalagi, alasan pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama banyak di latar belakang hal yang sama setiap tahunnya, yaitu pihak perempuan hamil dahulu di luar nikah. Hal ini, yang membuat orang tua harus segera menikahkan anaknya yang sudah hamil untuk menutupi aib keluarga, sebab melakukan perbuatan seksual sebelum adanya ikatan perkawinan apalagi sampai dibuahi hal tersebut dianggap perbuatan zina.

Sebagaimana bunyi dalam Pasal 26 ayat (1) butir C Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, orang tua berkewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan di usia anak. Atas bunyi undang-undang di atas, pelaksanaan perkawinan anak yang marak terjadi dalam masyarakat sebisa mungkin dicegah, tetapi dengan adanya izin dispensasi perkawinan, pencegahan perkawinan masih menjadi tantangan.

Pada intinya, dispensasi perkawinan merupakan suatu bentuk pelanggaran dalam perkawinan, sebab dalam hal tersebut, calon suami atau istri dalam usia ilegal dalam melakukan perkawinan, tetapi langkah tersebut sering kali diambil oleh anak agar mendapatkan izin melangsungkan perkawinan. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan dasar pelaksanaan dispensasi perkawinan.

Dalam Pasal 49 ayat (1) disebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat

pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang (a) perkawinan, (b) kewarisan, (c) wakaf dan shadaqah.<sup>33</sup>

Berikut, alur pengajuan permohonan perkawinan yang ada di Pengadilan Agama Jepara :

1. Pengajuan permohonan yang dilakukan oleh orang tua atau wali dari anak yang akan melangsungkan perkawinan ke pengadilan agama sesuai domisili salah satu orang tua/wali calon suami atau isteri apabila calon suami dan isteri berusia di bawah usia perkawinan.
2. Orang tua atau wali menyerahkan bukti fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk).
3. Orang tua atau wali menyerahkan bukti fotokopi kartu keluarga.
4. Orang tua atau wali menyerahkan bukti fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) atau Kartu Identitas Anak.
5. Orang tua atau wali menyerahkan bukti fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran calon suami atau isteri.
6. Orang tua atau wali menyerahkan bukti fotokopi ijazah terakhir pendidikan anak dan/atau surat keterangan masih sekolah.
7. Setelah itu, Panitera akan memeriksa permohonan dispensasi kawin yang diajukan orang tua atau wali dari anak yang akan melangsungkan

---

<sup>33</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2000, hal 257

perkawinan untuk memeriksa apakah persyaratan administrasi sudah terpenuhi atau tidak.

8. Pemohon dispensasi kawin diwajibkan mengahirikan anak atau calon suami atau isteri dan orang tua atau wali pada hari sidang pertama.

9. Dalam pelaksanaan sidang, hakim akan memberikan nasihat kepada calon suami atau isteri, yaitu anak yang akan menikah tadi tentang risiko perkawinan sebab hal ini hakim sebelum memberikan izin dispensasi kawin akan mempertimbangkan kepentingan anak sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis, seperti hukum adat.

## **B. Tinjauan Tentang Perlindungan Anak di Indonesia**

### **1. Pengertian Perlindungan Anak**

Anak merupakan investasi kemajuan bangsa, di mana masa depan negara terletak pada anak. Pada tahun 1989, pemerintah di seluruh dunia bersepakat menjanjikan hak yang sama untuk semua anak dengan mengadopsi Konvensi PBB untuk Hak-hak Anak.<sup>34</sup> Sejak 26 Januari 1990, *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak) resmi di tandatangani oleh Pemerintah Indonesia.

---

<sup>34</sup> Topan Yuniarto, *Hak, Perlindungan, dan Persoalan Anak di Indonesia*, Kompas Pedia, 15 Juli 2022, <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/hak-perlindungan-dan-persoalan-anak-di-indonesia>

Berdasarkan Pasal 4 Konvensi Hak Anak berbunyi, “Pemerintah bertanggung jawab memastikan semua hak yang dicantumkan di dalam Konvensi dilindungi dan dipenuhi untuk tiap anak.”

Keperluan tumbuh dan berkembang kehidupan anak harus terpenuhi, sebab anak dianggap belum mempunyai kekuatan untuk berdiri sendiri sehingga orang yang lebih dewasa berkewajiban menjadi tameng untuk memenuhi jaminan keamanan dan kenyamanan dari gangguan yang datang dari luar maupun dari anak itu sendiri. Dengan demikian, sebagai negara hukum untuk mencegah tindakan kekerasan yang timbul terhadap anak, Indonesia dalam hal ini turut ikut campur untuk memenuhi hak-hak anak.

Hak-hak anak menurut Konvensi Hak-hak Anak dikelompokkan dalam 4 kategori, yaitu:

1. Hak Kelangsungan Hidup, hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.
2. Hak Perlindungan, perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan dan keterlantaran.
3. Hak Tumbuh Kembang, hak memperoleh pendidikan dan hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial.



4. Hak Berpartisipasi, hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.

Sebagai bentuk kepedulian terhadap anak, maka muncullah Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1984 yang disahkan pada 19 Juli 1984 sebagai Hari Anak Nasional yang digagas oleh Presiden Soeharto. Sebab, ia menganggap anak merupakan kunci utama kemajuan suatu bangsa. Maka, sejak saat itu, setiap tanggal 23 Juli diperingati sebagai Hari Anak Nasional. Hari Anak Nasional dianggap sebagai momentum esensial untuk menyuarakan bentuk kepedulian dan partisipasi seluruh bangsa Indonesia dalam memenuhi hak anak atas, yaitu hak kelangsungan hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan, dan hak berpartisipasi.

Akan tetapi, dalam praktik yang terjadi di masyarakat mengalami benturan terhadap perlindungan anak di Indonesia. Hal itu dapat dilihat dari pelaksanaan perkawinan anak yang fenomenanya melonjak di Indonesia.

Di dalam praktik yang terjadi di Pengadilan Agama, dalam melaksanakan perkawinan di usia anak ada suatu kebolehan melangsungkan perkawinan, meskipun usianya ilegal untuk melangsungkan perkawinan, hal yang demikian menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan perlindungan anak di Indonesia.

## **2. Efektivitas Undang-Undang Dalam Mengatasi Perlindungan Anak**

Tren perkawinan anak kerap menempatkan anak, terkhusus anak perempuan karena ia sebagai calon ibu dalam perkawinan pertama sebelum memasuki usia



legal perkawinan. Perkawinan dini didefinisikan sebagai pernikahan anak di bawah 18 tahun diakui secara luas dalam perjanjian hak asasi manusia internasional sebagai praktik global yang berbahaya dan diskriminatif<sup>35</sup>.

Berdasarkan data Bappenas (2021), perkawinan anak dapat membawa dampak ekonomi yang menyebabkan kerugian ekonomi negara sekitar 1,7 persen dari Pendapatan Kotor Negara (PDB)<sup>36</sup>.

Sudah menjadi agenda di berbagai negara selama beberapa dekade untuk mencegah perkawinan anak, termasuk Indonesia. Banyak sekali upaya pemerintah untuk memberikan kepastian akan perlindungan anak, dimulai dari pembentukan lembaga anak, seperti LPAI (Lembaga Perlindungan Anak Indonesia), KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia), hingga penetapan peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan perlindungan anak di Indonesia, seperti Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Untuk mengatasi pengurangan perkawinan anak yang sudah menjadi agenda global, maka ditetapkan SDGs yang memiliki tujuan, yakni tujuan 5 SDG berfokus pada kesetaraan gender untuk memberdayakan semua perempuan dan anak

---

<sup>35</sup>Joshua Yukich, Matt Worges, Anastasia J. Gage, David R. Hotchkiss, Annie Preaux, Colleen Murray, Claudia Cappa, *Projecting the Impact of the COVID-19 Pandemic on Child Marriage*, Journal of Adolescent Health, Volume 69, Issue 6, Supplement, 2021, Pages S23-S30, ISSN 1054-139X.  
<https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2021.07.037>. (<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1054139X21003943>)

<sup>36</sup> Ellyvon Pranita, *Peringkat ke-2 di ASEAN, Begini Situasi Perkawinan Anak di Indonesia*, Kompas.com, 15 Juli 2022, <https://www.kompas.com/sains/read/2021/05/20/190300123/peringkat-ke-2-di-asean-begini-situasi-perkawinan-anak-di-indonesia>

perempuan terkait dengan kemajuan dalam penghapusan perkawinan anak, tetapi juga terkait erat dengan tujuan 4 SDG, terkait dengan akses yang lebih baik dan lebih banyak kebijakan gender. Partisipasi yang setara dalam pendidikan, tujuan 3 (kesehatan dan kesejahteraan yang baik), tujuan 2 (pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi) dan, pada akhirnya, Tujuan 1 (tanpa kemiskinan)<sup>37</sup>.

Beberapa upaya telah dilakukan pemerintah untuk menurunkan fenomena perkawinan anak di Indonesia, salah satunya dengan adanya produk hukum berupa Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di dalam sebuah produk hukum yang disahkan pada tahun 2019 dengan meningkatkan usia legal minimum dalam melakukan praktik perkawinan, yaitu dari usia 16 tahun menjadi 19 tahun untuk calon pengantin perempuan

Beberapa survei menunjukkan penetapan minimum usia untuk melangsungkan perkawinan yang dimuat dalam produk hukum Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan anak dinilai tidak efektif untuk mengatasi maraknya fenomena perkawinan anak di Indonesia. Hal itu, dapat dilihat dari melonjaknya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama di Indonesia setelah adanya COVID-19.

---

<sup>37</sup> Ewa Batyra, Luca Maria Pesando, *Trends In Child Marriage And New Evidence On The Selective Impact Of Changes In Age-At-Marriage Laws On Early Marriage*, SSM - Population Health. Volume 14. 2021. 100811, ISSN 2352-8273, <https://doi.org/10.1016/j.ssmph.2021.100811>. (<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352827321000860>)

Diliburkannya sekolah karena COVID-19 telah mengakibatkan tertundanya pembelajaran dan kemungkinan akan meningkatkan putus sekolah karena beberapa anak akan dihadapkan oleh sulitnya permasalahan ekonomi orang tua mereka yang kehilangan pekerjaan, sedangkan selama diliburkannya sekolah, anak-anak diwajibkan tetap membayar biaya sekolah. Jadi, beberapa di antara mereka tidak kembali ke sekolah dan memilih untuk melangkah ke jenjang perkawinan.


Pada Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang berbunyi, “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”

Dari bunyi pasal tersebut, dirasa membuka peluang untuk menikah dini. Namun, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tidak tinggal diam untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa negara, pemerintah, keluarga dan masyarakat berkewajiban memberikan pemenuhan hak dan perlindungan anak secara optimal. Selain itu, termuat kewajiban orang tua dalam mencegah terjadinya perkawinan anak pada Pasal 26 ayat (1) poin C.

Dengan adanya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memiliki tujuan dalam pemenuhan hak-hak anak di Indonesia. Hal itu, tidak

hanya tugas negara dan pemerintah, tetapi keluarga dan masyarakat juga memiliki andil yang penting untuk pemenuhan hak-hak anak yang harus dilindungi. Sebab, secara obyektif, masalah anak-anak di Indonesia belum teratasi karena mereka tidak sepenuhnya mendapatkan hak yang seharusnya mereka dapatkan, khususnya fenomena perkawinan anak yang mengancam kesejahteraan anak, terlebih anak perempuan. Di samping itu, di tengah ramainya kejahatan terhadap anak, yaitu kejahatan seksual, diperlukan lembaga tertinggi, seperti pemerintah untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam menjalankan amanah dari *Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) dengan adanya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mempertegas tentang pembertan sanksi dan denda agar memberi efek jera bagi pelaku kejahatan terhadap anak.



## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Akibat Yuridis Perkawinan Anak menurut Undang-undang Perkawinan dan Undang-undang Perlindungan Anak

Sebagai negara hukum yang demokratis, Indonesia tidak negara penjaga malam (*nachtwachterstaat*) yang memiliki peran terbatas, melainkan harus aktif dalam meningkatkan kesejahteraan warga negaranya. Dalam hal negara hukum yang berlandaskan demokrasi, hal itu tidak lepas dari *constitutional democracy*. Sebagai negara hukum, agar tidak otoriter, idealnya dikembangkan dengan prinsip-prinsip demokrasi, di mana rakyat juga ikut dalam berperan dalam pembangunan negara. Agar pemerintah dan masyarakat Indonesia memiliki arah dan tatanan kehidupan yang tertib, maka terbentuklah konstitusi atau undang-undang.

Bagi suatu negara dan bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang-undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita.<sup>38</sup>

Dispensasi kawin masih menjadi masalah dan alternatif di sebuah negara dengan penduduk yang mayoritas adalah Muslim. Hal ini karena adanya dualisme hukum di tengah masyarakat kita, yaitu hukum Islam dan hukum positif<sup>39</sup>.

---

<sup>38</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta, Rineka Cipta, 2010, hal 6

<sup>39</sup> Khoirul Abror, *Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur*, DIVA Press, Yogyakarta, 2019, hal 7

Salah satu yang ingin dicapai pada suatu negara adalah kesejahteraan rakyat, salah satunya Indonesia dalam menangani anak yang kerap kali merasakan kekurangan dalam pemenuhan hak dan kewajibannya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat ada sebanyak 5.953 kasus pelanggaran hak anak pada 2021.<sup>40</sup>

Dalam hal ini, semua orang tanpa terkecuali memiliki tanggung jawab dalam pemenuhan hak dan kewajiban anak. Hal ini dikarenakan anak-anak belum mampu memiliki upaya untuk mempertahankan diri dari marabahaya. Melindungi anak artinya mengacu pada menjaga, merawat, dan memelihara dalam pemenuhan hak dan kewajibannya sebagai seorang anak.<sup>41</sup>

Di Indonesia, hak dan kewajiban setiap warga negara dimuat dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Salah satunya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Akan tetapi, perlindungan anak di Indonesia belum maksimal seperti di negara Islandia, Portugal, dan Swiss. Salah satu contoh kasus pelanggaran hak anak yang banyak terjadi di negara-negara lain, termasuk juga di Indonesia, ialah eksploitasi seksual.

---

<sup>40</sup> Dian Ihsan, *Ada 5.953 Kasus Pelanggaran Hak Anak Di 2021*, <https://www.kompas.com/edu/read/2022/01/24/204026071/ada-5953-kasus-pelanggaran-hak-anak-di-2021>, Pada tanggal 31 Agustus 2022, Pukul 19.30 WIB

<sup>41</sup> Yandip Prov Jateng, *Keluarga Berperan Penting Siapkan Generasi Berkualitas*, <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/keluarga-berperan-penting-siapkan-generasi-berkualitas/>, Pada tanggal 1 September 2022, Pukul 08.00 WIB



Secara internasional pengertian tindak pidana eksploitasi seksual adalah pelanggaran terhadap hak anak yang mendasar dengan menjadikan anak sebagai objek seksual dan objek komersial. Menurut ECPAT international ada 5 bentuk tindak pidana eksploitasi seksual anak, yaitu: pelacuran anak, pornografi anak, perdagangan anak untuk tujuan seksual, pariwisata seks anak dan perkawinan anak.<sup>42</sup>

Di antara 5 bentuk eksploitasi seksual anak yang banyak terjadi di Jepara ialah perkawinan anak. Hal itu dapat dilihat dari contoh dispensasi kawin di awal tahun 2022 sebanyak 96 (Sembilan puluh enam) sepanjang bulan Januari sampai Februari.

Fenomena perkawinan anak merupakan bagian dari kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran hak anak sebab perkawinan anak banyak mendatangkan *madlarat* daripada *mashlahat*. Hal itu, dapat dilihat dari jumlah perceraian yang rata-rata di latar belakang oleh perkawinan pada usia dini.

Indonesia adalah negara hukum bukan semboyan belaka, hal itu tercermin dari segala kegiatan berbangsa dan bernegara berlandaskan pada hukum. Salah satu ciri negara hukum, yaitu adanya perlindungan hak asasi manusia (HAM). Jadi, sudah semestinya negara memiliki tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban warga negaranya. Adanya produk hukum yang dibuat Dewan Perwakilan Rakyat

---

<sup>42</sup> Ahmad Sofian, *Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak Dalam Hukum Positif Indonesia*, <https://business-law.binus.ac.id/2016/07/31/tindak-pidana-eksploitasi-seksual-anak-dalam-hukum-positif-indonesia/>, Pada tanggal 25 Agustus 2022, Pukul 21.00 WIB.



(DPR) bersama Presiden merupakan bentuk kepedulian pejabat negara terhadap kepentingan warga negaranya. Sebab, di Indonesia segala aktivitas warga negara diatur dalam produk hukum, apabila warga negara tersebut melanggar aturan, maka akan ada sanksinya.

Aktivitas warga negara yang banyak terjadi di Indonesia ialah perkawinan. Aturan mengenai perkawinan di Indonesia sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Pada pokok bahasan mengenai fenomena perkawinan anak, banyak terjadi perdebatan mengenai pasal yang termuat dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yaitu Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi, “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”

Dari pasal tersebut yang menjadi rujukan para hakim di Jepara dalam memberikan izin dispensasi kawin. Sementara itu, banyak orang awan yang justru memiliki pandangan bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, salah satu jalan untuk membuka lebih besar perkawinan anak.

Sebagai seorang hakim dalam menangani suatu perkara, tentunya tidak sembarangan asal memutuskan. Melalui wawancara dengan Pak Sudjadi<sup>43</sup> selaku salah satu hakim di Pengadilan Agama Jepara, suatu putusan hakim akan melalui

---

<sup>43</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Sudjadi, Hakim Pengadilan Agama Jepara, pada tanggal 08 Maret 2022 di Pengadilan Agama Jepara.

tahap permusyawaratan terlebih dahulu. Salah satu rujukan para hakim dalam memberikan izin permohonan dispensasi kawin di Jepara, ialah Q.S. An-Nur [24] : 32 yang berbunyi, “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Tingginya kasus perkawinan anak di Jepara yang menyumbang angka perkawinan anak di Indonesia dapat merefleksikan posisi lemahnya perempuan dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan tingkat pendidikan, kebanyakan remaja perempuan di bawah usia 19 Tahun terancam putus sekolah sebab perkawinan. Hal inilah, yang menjadi pengaruh ketidaksetaraan gender.

Kegigihan kaum perempuan dalam memperjuangkan hak-haknya dalam persoalan perkawinan itu didasarkan pada adanya praktik-praktik perkawinan yang buruk di kalangan masyarakat.<sup>44</sup>

Kartini tidak ingin melihat perempuan Indonesia memiliki peran dan fungsi yang berbeda dengan lelaki. Sebagaimana perjuangan kartini dalam memperjuangkan emansipasi perempuan, diharapkan perempuan Indonesia mempunyai hak dan kesempatan yang sama seperti lelaki tanpa ada pembeda.

---

<sup>44</sup> Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia: Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hal 5.

Berdasarkan laporan *World Economic Forum*, Indonesia memiliki Gender Gap Index sebesar 0,688 di tahun 2021.<sup>45</sup>

Salah satu contoh kasus perempuan menjadi korban ketidakperdayaan kaum perempuan dapat dilihat dari kasus perceraian Racmawati Soekarno dengan dr. Martomo Pryatman Marzuki.

Untuk membuktikan komitmen pemerintah dalam memutus rantai dan mencegah perkawinan anak di Indonesia, terkhusus pada lingkungan desa pedalaman, pemerintah melakukan revisi terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Beberapa ketentuan yang diubah yaitu, Pasal 7 sehingga berbunyi, sebagai berikut:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- (2) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

---

<sup>45</sup> Isna Rifka Sri Rahayu, *Sri Mulyani: Ketimpangan Gender di Indonesia Masih Cukup Besar*, [Sri Mulyani: Ketimpangan Gender di Indonesia Masih Cukup Besar - Kompas.com](https://www.kompas.com), Pada tanggal 1 September 2022, Diakses pukul 21.00 WIB

(4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (41) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Penyisipan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 65A yang berbunyi:

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, permohonan perkawinan yang telah didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetap dilanjutkan prosesnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Di masa pandemi Covid-19, Pengadilan Agama Jepara mencatat 1.120 permohonan dispensasi kawin. Jumlah permohonan pada tahun 2019 tercatat ada sebanyak 188 kasus, lalu meningkat secara tajam, pada tahun 2020 sebanyak 423 kasus, selanjutnya posisi dispensasi kawin terus meningkat di tahun 2021 sebanyak 509 kasus.

Fenomena perkawinan anak sampai sekarang menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang sebab perkawinan anak tidak hanya merugikan kepentingan anak dan keluarga, tetapi juga berpengaruh pada kemajuan suatu negara dan kualitas generasi bangsa di masa mendatang. Oleh

karena itu, pemerintah perlu mengambil langkah tegas terhadap perkawinan anak di Indonesia.

Perkawinan anak memiliki pengaruh merugikan yang tidak hanya ada pada anak dan keluarga, tetapi juga negara.

Adapun dampak perkawinan anak, yaitu:

1. Meningkatnya anak putus sekolah sebab memilih melanjutkan menikah, biasanya hal ini lebih banyak terjadi pada perempuan karena dia hamil di luar nikah.
2. Meningkatnya angka stunting di Indonesia, tingginya angka kematian bayi dan calon ibu yang melahirkan karena usia reproduksi yang belum matang.
3. Tingginya kasus perceraian karena belum kesiapan fisik yang dimiliki si anak dalam membangun rumah tangga.
4. Semakin marak pekerja anak yang membuat anak kehilangan hak-hak anak untuk bermain dan belajar yang seharusnya.
5. Adanya upah rendah sebab anak-anak yang menjadi pekerja cenderung memiliki pendidikan yang rendah sehingga menimbulkan kemiskinan.

Bagai calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan yang batas usia belum mencapai 19 Tahun, ketentuan yang termuat dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Komplikasi Hukum Islam tersebut bisa disimpangi dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama, tetapi dengan tujuan menolong fenomena-fenomena yang darurat yang

terjadi di masyarakat. Sebagaimana kaidah ushul fiqh tentang kondisi darurat disebutkan “dalam kondisi darurat (bahaya) dibolehkan hal-hal yang dilarang”.

Meskipun demikian, secara prosedur administratif penyimpangan terhadap batas usia tersebut hanya bisa terjadi ketika ada dispensasi yang diberikan oleh pengadilan demi menjamin legalitas perkawinan yang akan dilangsungkan.<sup>46</sup>

Setiap perkawinan yang mengajukan permohonan dispensasi di pengadilan agama pada dasarnya disebut perkawinan anak. Sebagaimana ditegaskan pengertian anak melalui Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun tergolong anak-anak, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Akibat hukum dari dispensasi kawin ialah timbul hubungan hukum antara suami dan isteri setelah adanya perkawinan. Sehingga akibat hukum setelah anak melakukan perkawinan di bawah umur yaitu anak tersebut telah dianggap dewasa dan dianggap cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum atau ia tidak berada di bawah pengampuan orang tuanya lagi<sup>47</sup>. Setelah anak melakukan perkawinan kemudian anak itu hamil dan melahirkan seorang anak, maka anak tersebut menjadi anak sah sebagai akibat ia dinikahkan<sup>48</sup>.

Kemudian, pada Pasal 20 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dijelaskan pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab dalam

---

<sup>46</sup> Hartini, S., & Arifin, A, (2020, November), *KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI ANAK DALAM PENETAPAN DISPENSASI AKIBAT KEHAMILAN DI LUAR NIKAH*. In National Conference on Law Studies (NCOLS) (Vol. 2, No. 1, pp. 1108-1125).

<sup>47</sup> Khoirul Abror, *Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur*, DIVA Press, Yogyakarta, 2019, hal 156.

<sup>48</sup> *Ibid.*



memenuhi hak dan kewajiban anak, yaitu Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Pihak yang paling dekat dengan anak, yakni orang tua diharapkan memiliki perhatian khusus terhadap anak sebagaimana diperjelas dalam pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya dan; mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Secara otentik disebutkan bahwa untuk mengikat diri dalam perkawinan, anak-anak kawin yang belum dewasa harus memperoleh izin dari kedua orang tua mereka.<sup>49</sup>

Akibatnya, jika orang tua atau wali mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak di bawah usia 19 Tahun, hal itu termasuk pelanggaran Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, di mana batas usia untuk calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan ialah harus 19 Tahun.

Membiarkan anak menikah sebelum usia 19 tahun sama saja melanggar Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak karena dengan mengkawinkan anak akan menghilangkan hak, kewajiban, dan jaminan anak untuk terbebas dari kekerasan dan diskriminasi.

---

<sup>49</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal 66.



Perkawinan anak yang dilakukan pada usia dini harus ditentang oleh wali dalam Undang-Undang Perlindungan Anak karena mereka melihat hasil perkawinan anak yang benar-benar stabil membawa kasus perceraian yang meluas karena tidak adanya perhatian untuk bertanggung jawab atas kehidupan yang menikah untuk waktu yang lama.<sup>50</sup>

Maka, Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan mengakibatkan ketidakefektifan undang-undang mengenai batasan usia seseorang dalam melangsungkan perkawinan. Di sisi lain juga, perkawinan anak dinilai rentan akan perceraian, hal itu memicu pelanggaran hak anak yang dijamin sebagaimana termuat di Pasal 1 ayat (3), Pasal 28B ayat (2), dan Pasal 28c ayat (1) UUD 1945.

Oleh sebab itu, penting bagi pemerintah untuk mempertegas payung hukum mengenai batasan usia minimal untuk melangsungkan perkawinan.

Agar lebih jelasnya tentang akibat yuridis perkawinan anak menurut Undang-undang Perkawinan dan Undang-undang Perlindungan Anak, penulis sajikan dalam tabel di bawah ini:

---

<sup>50</sup> Darmawan, R. G. W, (2021), *ANALISIS TENTANG PERKAWINAN USIA DINI MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK*, (Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB).

**Tabel 1. Akibat Yuridis Perkawinan Anak menurut Undang-undang Perkawinan dan Undang-undang Perlindungan Anak.**

NO.	UU PERKAWINAN	UU PERLINDUNGAN ANAK
	<p>Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan berbunyi, “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”</p> <p>Dari bunyi pasal tersebut, perkawinan hanya boleh dilakukan jika kedua calon mempelai mencapai umur 19 Tahun, tetapi melihat kasus dispensasi kawin yang terjadi di Pengadilan Agama Jepara banyak orang tua atau wali yang mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum mencapai usia sesuai ketentuan Undang-undang Perkawinan, maka</p>	<p>Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak berbunyi, “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.</p> <p>Akibat yuridis adanya perkawinan anak timbul hubungan suami dan istri sehingga anak tersebut dianggap dewasa dan dianggap cakap daam melakukan perbuatan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 330 Kitab UUH Perdata.</p>

	<p>dalam hal ini termasuk pelanggaran.</p>	
	<p>Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan berbunyi, “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”</p> <p>Di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan disebutkan bahwa minimal melakukan perkawinan, yaitu usia 19 tahun. Akibat yuridis dari pengabulan dispensasi kawin mengakibatkan ketidakefektifan Undang-undang Perkawinan.</p>	<p>Pasal 20 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak berbunyi, “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.”</p> <p>Dalam bunyi pasal tersebut dijelaskan bahwa orang tua atau wali berkewajiban memberikan perlindungan pada anak, tetapi pada kenyataan yang ada, orang tua atau wali justru menjadi pihak yang mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak mereka yang masih di bawah umur. Hal itu, termasuk pelanggaran</p>

		karena mengawinkan anak akan menghilangkan hak-hak anak.
--	--	----------------------------------------------------------

## **B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Perempuan Yang Hamil Di Luar Nikah Dan Anak Yang Dikandungnya**

Perkembangan globalisasi untuk penanganan perkawinan anak terhambat sejak pandemi COVID-19 menyerang seluruh dunia. Sejumlah media dan literatur berbondong-bondong mengangkat isu pandemi COVID-19 yang dirasa berdampak dramatis secara global, baik dari segi guncangan ekonomi, kehilangan pembelajaran, dan penutupan tempat-tempat umum, seperti kantor, sekolah, dan lain-lain. Dampak yang paling dirasa dari awal pandemi COVID-19 meraba di Indonesia sampai pertengahan tahun 2022 adalah penutupan sekolah.

Penutupan sekolah sebab pandemi COVID-19 membuat anak-anak melakukan kegiatan pembelajaran secara daring. Di sisi lain dari dampak penutupan sekolah adalah banyak di antara mereka yang memilih putus sekolah karena faktor ekonomi. Salah satu alasan yang menjadikan anak putus sekolah ialah faktor ekonomi, sebab di tengah gencaran pandemi COVID-19 orang tua dari si anak tidak sedikit yang terkena pemutusan kerja. Di samping itu, pembayaran uang sekolah anak terus berjalan.

Perkawinan seolah digunakan sebagai pelarian para remaja untuk terhindar dari pekerjaan rumah. Para remaja yang merasa jenuh belajar secara daring dan

mempercayai pacar mereka menjadi pemicu untuk putus sekolah, terutama mereka yang berada pada titik kritis antara sekolah dasar dan menengah, tidak kembali ke sekolah, dengan demikian tetap berisiko tinggi untuk menikah selama masa kanak-kanak.

Berdasarkan penelitian tentang epidemi Ebola di Sierra Leone, memperkirakan penutupan sekolah akan mengarah pada peningkatan risiko kehamilan dengan mengubah cara beberapa anak mengalokasikan waktu mereka<sup>51</sup>.

Di berbagai dunia terjadi peningkatan praktik perkawinan anak setelah krisis pandemi COVID-19. Begitu juga di Indonesia, angka perkawinan anak menempati posisi ketujuh sedunia.

Seorang anak perempuan yang kurang kasih sayang orang tua, maka dengan cepat dan mudah mereka akan diperdaya lelaki-lekai muda yang bersikap sok perhatian, padahal yang diinginkan hanyalah menikmati keperawanan korban.<sup>52</sup>

Salah satu kota yang menyumbang angka perkawinan anak di Jawa Tengah, adalah Jepara. Berdasarkan hasil studi lapangan, jumlah permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan di Pengadilan Agama Jepara selama tiga tahun terakhir sebanyak 1.120 kasus. Hal itu, dapat dilihat dari gambar jumlah permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jepara.

---

<sup>51</sup> Diana Pacheco-Montoya Ph.D.<sup>a</sup> Erin Murphy-Graham Ed.D.<sup>a</sup> Enrique Eduardo Valencia López M.Sc.<sup>a</sup> Alison K. Cohen Ph.D., M.P.H.<sup>b</sup> *Gender Norms, Control Over Girls' Sexuality, and Child Marriage: A Honduran Case Study*, Journal of Adolescent Health Volume 70, Issue 3, Supplement, March 2022, Pages S22-S27, Gender Norms, Control Over Girls' Sexuality, and Child Marriage: A Honduran Case Study - ScienceDirect

<sup>52</sup> Bagong Sutanyo, Anak Perempuan yang Dilacurkan Korban Eksploitasi di Industri Seksual Komersial, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hal 165.

**Tabel 2. Laporan Perkara Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Jepara (Sumber dari Pengadilan Agama Jepara)**

<b>LAPORAN TINGKAT PERTAMA YANG DITERIMA PADA PENGADILAN AGAMA JEPARA PADA BULAN DESEMBER 2019</b>					
No.	Bulan	Cerai Talak	Cerai Gugat	Izin Kawin	Dispensasi Kawin
1.	Januari	60	216	-	6
2.	Februari	32	163	-	11
3.	Maret	39	136	-	14
4.	April	32	129	-	3
5.	Mei	20	75	-	15
6.	Juni	46	130	-	12
7.	Juli	61	189	-	25
8.	Agustus	46	135	-	6
9.	September	44	156	-	7
10.	Oktober	49	151	-	6
11.	November	32	157	-	46
12.	Desember	33	107	-	37
<b>Jumlah</b>		<b>494</b>	<b>1.744</b>	<b>-</b>	<b>188</b>

Dari penyajian data pada tabel di atas tentang laporan perkara tahun 2019 di Pengadilan Agama Jepara dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Permohonan dispensasi kawin dengan jumlah terbanyak pada tahun 2019 ada di bulan November, yaitu sebanyak 46 kasus.
2. Permohonan dispensasi kawin dengan jumlah terkecil pada tahun 2019 ada di bulan April, yaitu sebanyak 3 kasus.
3. Jumlah kasus permohonan dispensasi kawin sepanjang tahun 2019, yaitu 188 kasus.



4. Jumlah kasus cerai talak sepanjang tahun 2019, yaitu 494 kasus.
5. Jumlah kasus cerai gugat sepanjang tahun 2019, yaitu 1.744 kasus.
6. Tidak ada kasus izin kawin sepanjang tahun 2019.

**Tabel 3. Laporan Perkara Tahun 2020 Di Pengadilan Agama Jepara (Sumber dari Pengadilan Agama Jepara)**

<b>LAPORAN TINGKAT PERTAMA YANG DITERIMA PADA PENGADILAN AGAMA JEPARA PADA BULAN DESEMBER 2020</b>					
No.	Bulan	Cerai Talak	Cerai Gugat	Izin Kawin	Dispensasi Kawin
1.	Januari	35	181	-	50
2.	Februari	43	125	-	38
3.	Maret	48	134	1	39
4.	April	32	82	-	12
5.	Mei	14	38	-	10
6.	Juni	52	193	-	41
7.	Juli	58	170	-	54
8.	Agustus	43	129	-	18
9.	September	65	182	-	50
10.	Oktober	46	142	-	41
11.	November	61	161	-	42
12.	Desember	27	63	-	28
<b>Jumlah</b>		<b>524</b>	<b>1.630</b>	<b>1</b>	<b>423</b>

Dari penyajian data pada tabel di atas tentang laporan perkara tahun 2020 di Pengadilan Agama Jepara dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Permohonan dispensasi kawin dengan jumlah terbanyak pada tahun 2020 ada di bulan Juli, yaitu sebanyak 50 kasus.

2. Permohonan dispensasi kawin dengan jumlah terkecil pada tahun 2020 ada di bulan April, yaitu sebanyak 12 kasus.
3. Jumlah kasus permohonan dispensasi kawin sepanjang tahun 2020, yaitu 423 kasus.
4. Jumlah kasus cerai talak sepanjang tahun 2020, yaitu 524 kasus.
5. Jumlah kasus cerai gugat sepanjang tahun 2020, yaitu 1.630 kasus.
6. Jumlah kasus izin kawin sepanjang tahun 2020, yaitu 1 kasus.

**Tabel 4. Laporan Perkara Tahun 2021 Di Pengadilan Agama Jepara (Sumber dari Pengadilan Agama Jepara)**

<b>LAPORAN TINGKAT PERTAMA YANG DITERIMA PADA PENGADILAN AGAMA JEPARA PADA BULAN DESEMBER 2021</b>					
No.	Bulan	Cerai Talak	Cerai Gugat	Izin Kawin	Dispensasi Kawin
1.	Januari	53	224	-	36
2.	Februari	45	144	-	58
3.	Maret	48	157	-	51
4.	April	30	119	-	41
5.	Mei	35	72	-	32
6.	Juni	49	147	-	70
7.	Juli	29	110	-	47
8.	Agustus	40	147	-	27
9.	September	55	147	-	47
10.	Oktober	53	142	-	53
11.	November	37	98	-	30
12.	Desember	22	69	-	19
<b>Jumlah</b>		<b>496</b>	<b>1.579</b>	<b>-</b>	<b>509</b>

Dari penyajian data pada tabel di atas tentang laporan perkara tahun 2021 di Pengadilan Agama Jepara dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Permohonan dispensasi kawin dengan jumlah terbanyak pada tahun 2021 ada di bulan Juni, yaitu sebanyak 70 kasus.
2. Permohonan dispensasi kawin dengan jumlah terkecil pada tahun 2021 ada di bulan Desember, yaitu sebanyak 19 kasus.
3. Jumlah kasus permohonan dispensasi kawin sepanjang tahun 2021, yaitu 509 kasus.
4. Jumlah kasus cerai talak sepanjang tahun 2021, yaitu 496 kasus.
5. Jumlah kasus cerai gugat sepanjang tahun 2021, yaitu 1.579 kasus.
6. Tidak ada kasus izin kawin sepanjang tahun 2021.

Dispensasi kawin merupakan bentuk pintu eksploitasi anak. Sampai saat ini, dispensasi kawin menjadi perkara problematis yang sulit teratasi. Hal itu, dapat dilihat jumlah permohonan dispensasi kawin dari tahun ke tahun yang semakin meningkat, apalagi trafik peningkatan mengalami perkembangan pada saat pandemic Covid-19.

Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara bersama Pak Sudjadi<sup>53</sup>, faktor yang memicu perkawinan anak di Jepara karena:

1. Perkawinan dianggap sebagai pelarian dari kegiatan belajar di sekolah dan tugas-tugas sekolah yang menumpuk sebab adanya pandemi COVID-19.

---

<sup>53</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sudjadi, Hakim Pengadilan Agama Jepara, pada tanggal 08 Maret 2022 di Pengadilan Agama Jepara.

2. Lemahnya pengetahuan mengenai dampak dan implikasi jangka Panjang mengenai perkawinan.
3. Faktor ekonomi yang memicu orang tua untuk segera menikahkan anaknya karena dengan menikah orang tua menganggap tanggung jawab si anak, terkhusus perempuan ada pada suaminya.
4. Faktor sosial dan teman sebaya yang mendorong tren perkawinan anak.
5. Bebasnya pergaulan antara anak lelaki dan perempuan yang bukan mahram yang membuat resah orang tua sehingga mereka terpaksa menikahkan anaknya agar terhindar dari perbuatan zina.

Permohonan izin dispensasi kawin untuk melangsungkan perkawinan di pengadilan agama seolah memberikan peluang praktik perkawinan anak yang dirasa menyimpang hukum karena adanya tumpang tindih antara peraturan yang umum dengan yang khusus, hal itu menambah rumit dengan implikasinya yang menyentuh tataran hak anak dan perlindungan anak.

Mengingat salah satu Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan mengacu pada keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22 Tahun 2017, yang menyebutkan salah satu syarat untuk melangsung perkawinan ialah jika kedua calon pengantin sudah mencapai usia minimal 19 tahun.

Hasil dari penelitian di Pengadilan Agama Jepara terdapat kasus perkara dispensasi kawin dengan Nomor Perkara 175/Pdt.P/2022/PA.Jepr

<b>Tanggal Pendaftaran</b>	Rabu, 08 April 2022
<b>Klasifikasi Perkara</b>	Dispensasi Kawin
<b>Nomor Perkara</b>	175/Pdt.P/2022/PA.Jepr
<b>Tanggal Surat</b>	Rabu, 08 April 2022
<b>Pemohon</b>	1. Disamarkan 2. Disamarkan
<b>Kuasa Hukum Pemohon</b>	1. Miftakhul Khobid, S. Sy., M. H. 2. Miftakhul Khobid, S. Sy., M. H.
<b>Petitum</b>	Disamarkan
<b>Pihak Dipublikasikan</b>	Tidak
<b>Prodeo</b>	Tidak
<b>Penetapan Hakim</b>	Rabu, 08 April 2022
<b>Nama Hakim/Majelis Hakim ( Hakim Tunggal)</b>	A. Syarkawi
<b>Nama Panitera Pengganti</b>	Sri Inayah
<b>Nama Jurusita Pengganti</b>	Hartatik

<b>Penetapan Sidang Pertama</b>	08 April 2022
<b>Tanggal Sidang dan Jadwal</b>	Selasa, 19 April 2022 09:00:00 s/d 14:00:00
<b>Agenda Sidang</b>	Pertama
<b>Putusan Akhir</b>	Selasa, 19 April 2022
<b>Putusan Verstek</b>	Tidak
<b>Sumber Hukum</b>	Fiqh Islam
<b>Status Putusan</b>	Dikabulkan
<b>Amar Putusan Menetapkan</b>	<p>Mengabulkan permohonan Para Pemohon.</p> <p>Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama SOFIATUN BINTI MESRAN untuk menikah dengan calon suaminya bernama HENDRI DWI SETYAWAN BIN MASIYONO.</p> <p>Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).</p>



<b>Tanggal Minutasi</b>	Selasa, 19 April 2022
<b>Biaya Tingkat Pertama</b>	<p>Tanggal Transaksi: Jumat, 08 April 2022</p> <p>Uraian: Panjar Biaya Perkara</p> <p>Pemasukan: Rp. 125.000</p> <p>Pengeluaran: -</p> <p>Sisa: Rp. 125.000</p> <p>Keterangan: 90060088722204126</p> <p>Tanggal Transaksi: Jumat, 08 April 2022</p> <p>Uraian: Biaya Pendaftaran/PNBP</p> <p>Pemasukan: -</p> <p>Pengeluaran: Rp. 30.000</p> <p>Sisa: Rp. 95.000</p> <p>Keterangan: -</p> <p>Tanggal Transaksi: Jumat, 08 April 2022</p> <p>Uraian: Biaya Pemberkasan/ATK</p>

	<p>Pemasukan: -</p> <p>Pengeluaran: Rp. 75.000</p> <p>Sisa: Rp. 20.000</p> <p>Keterangan: -</p> <p>Tanggal Transaksi: Senin, 11 April 2022</p> <p>Uraian: Panggilan Kuasa Pemohon</p> <p>Pemasukan: -</p> <p>Pengeluaran: Rp. 0</p> <p>Sisa: Rp. 20.000</p> <p>Keterangan: -</p> <p>Tanggal Transaksi: Senin, 11 April 2022</p> <p>Uraian: PNBP Relas Panggilan Pertama Pemohon</p> <p>Pemasukan: -</p> <p>Pengeluaran: Rp. 10.000</p> <p>Sisa: Rp. 10.000</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>Keterangan: -</p> <p>Tanggal Transaksi: Selasa, 19 April 2022</p> <p>Uraian: Tambahan Panjar Biaya Perkara</p> <p>Pemasukan: Rp. 10.000</p> <p>Pengeluaran: -</p> <p>Sisa: Rp. 20.000</p> <p>Keterangan: -</p> <p>Tanggal Transaksi: Selasa, 19 April 2022</p> <p>Uraian: Redaksi</p> <p>Pemasukan: -</p> <p>Pengeluaran: Rp. 10.000</p> <p>Sisa: Rp. 10.000</p> <p>Keterangan: -</p> <p>Tanggal Transaksi: Selasa, 19 April 2022</p> <p>Uraian: Materai</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



	<p>Pemasukan: -</p> <p>Pengeluaran: Rp. 10.000</p> <p>Sisa: Rp. 0</p> <p>Keterangan: -</p> <p>Total Pemasukkan: Rp. 135.000</p> <p>Total Pengeluaran: Rp. 135.000</p> <p>Sisa: Rp. 0</p>
<p><b>Riwayat Perkara</b></p>	<p>Tanggal: Jumat, 08 Apr. 2022</p> <p>Tahapan: Pendaftaran Perkara</p> <p>Proses: Pendaftaran Perkara</p> <p>Tanggal: Jumat, 08 Apr. 2022</p> <p>Tahapan: Penetapan</p> <p>Proses: Penetapan Majelis Hakim/Hakim</p> <p>Tanggal: Jumat, 08 Apr. 2022</p> <p>Tahapan: Penetapan</p>

	<p>Proses: Penunjukkan Panitera Pengganti</p> <p>Tanggal: Jumat, 08 Apr. 2022</p> <p>Tahapan: Penetapan</p> <p>Proses: Penunjukkan Jurusita</p> <p>Tanggal: Jumat, 08 Apr. 2022</p> <p>Tahapan: Penetapan</p> <p>Proses: Penetapan Hari Sidang Pertama</p> <p>Tanggal: Selasa, 19 Apr. 2022</p> <p>Tahapan: Penetapan</p> <p>Proses: Sidang Pertama</p> <p>Tanggal: Selasa, 19 Apr. 2022</p> <p>Tahapan: Persidangan</p> <p>Proses: Persidangan</p> <p>Tanggal: Selasa, 19 Apr. 2022</p> <p>Tahapan: Putusan</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



	Proses: Putusan  Tanggal: Selasa, 19 Apr. 2022  Tahapan: Putusan  Proses: Minutasi
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hasil penelitian dan pembahasan yang dapat dianalisa dari fakta-fakta hukum dari kasus nomor perkara 175/Pdt.P/2022/PA.Jepr yaitu bahwa peristiwa dispensasi kawin termasuk salah satu dari banyaknya kasus di Pengadilan Agama Jepara akibatnya calon pengantin perempuan sudah hamil di luar nikah. Dasar acuan majelis hakim dalam memeriksa perkara mengacu pada Undang-undang No. 4 Tahun 2004 BAB IV tentang Hakim dan Kewajibannya Pasal 28, perubahan atas Undang-undang No. 35 Tahun 1999 perubahan atas Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi, “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan, yang hidup dalam masyarakat”.

Di sisi lain, hakim juga memiliki pertimbangan dalam keadaan mendesak, yaitu hamil sebelum adanya perkawinan, maka perkawinan harus segera dilaksanakan sebab jika tidak segera diberikan permohonan izin dispensasi kawin akan memprihatinkan bagi kehidupan anak yang akan dilahirkan. Selain itu, jika tidak segera diputuskan, akan terjadi perkawinan di bawah tangan. Apabila terjadi



perkawinan di bawah tangan, tidak menutup kemungkinan justru akan merusak proses-proses hukum yang berakibat tidak diakuinya anak yang dilahirkan tersebut menurut negara, karena perkawinan kedua orang tuanya tidak tercatatnya di Kantor Urusan Agama atau Catatan Sipil.

Selain itu, dengan diakuinya perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama atau Catatan Sipil menjadi jelas kedudukan istri. Jikalau kemudian hari terjadi perselisihan dalam rumah tangga, dapat memperoleh hak-haknya sebagai istri. Misal, harta gono-gini, hak asuh anak, dan lain sebagainya.

Perempuan yang hamil di luar nikah adalah perbuatan yang tabu di lingkungan masyarakat Indonesia. Sebab, perzinahan adalah perbuatan tidak bermoral yang haram hukumnya dalam Islam. Akan tetapi, lebih problematik jika perempuan yang hamil di luar nikah tidak segera dikawinkan, maka untuk menghapus aib baik dalam keluarga, perempuan, dan calon anak yang dikandungnya jalan keluarnya melalui perkawinan.

Tanpa akad resmi, tentunya mereka berdua diharamkan melakukan hubungan seksual, karena ia merupakan jalan yang diharamkan.<sup>54</sup> Tanpa pernikahan, niscaya mendapat hukuman Ilahi dengan kehinaan di dunia dan penyesalan di hari akhir kelak.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Akram Ridha, *Membangun Kemesraan dalam Rumah*, Magfirah Pustaka, Jakarta, 2006, hal 64.

<sup>55</sup> *Ibid.*

Hal itulah, alasan bagi para hakim mengabulkan permohonan izin dispensasi kawin, mengingat perkawinan boleh dilangsungkan bahkan saat perempuan sedang keadaan hamil baik dilakukan dengan laki-laki yang menghamilinya atau dengan laki-laki yang bukan menghamilinya. Dalam hal penyelesaian seperti contoh kasus di atas, dapat dilihat bahwa hakim di Pengadilan Agama berpedoman pada kitab-kitab fikih yang bersumber dari mazhab Syafi'i. Jadi, hakim di Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara tidak terbatas pada hukum positif, tetapi berdasarkan nilai yang hidup dari nilai-nilai sosial, budaya, ekonomi, agama, dan sopan santun, agar terwujud rasa keadilan.

Syarat sah perkawinan dalam fikih perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi syarat perkawinan. Akan tetapi, secara hukum negara, perkawinan dianggap sah apabila dicatatkan, maka dari itu perlu adanya permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama berdasar pertimbangan kemaslahatan jika calon dari mempelai pengantin belum mencapai batas usia minimal perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan.

Dalam memutuskan perkara, hakim harus memegang teguh pada prinsip keadilan sesuai dengan dasar dan pertimbangan hukum yang ada. Hukum tidak terbatas pada hukum positif yang dikodifikasikan saja, tetapi meliputi nilai kesadaran yang hidup dari nilai-nilai sosial, budaya, ekonomi, agama dan sopan santun, agar rasa keadilan tersebut dapat terwujud.

Mengutip sebagaimana bunyi Pasal 2 ayat (2) UUP berbunyi, “Tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Berdasarkan bunyi ketentuan pasal di atas, dengan adanya perkawinan berdasarkan permohonan dispensasi kawin, menjadi pertimbangan hakim adanya pencatatan perkawinan agar kedua belah pihak calon pengantin menjadi terang dan jelas kedudukannya sebagai suami dan istri.

Dilangsungkan perkawinan pada perempuan yang sedang hamil, hal itu dilakukan guna untuk kejelasan nasab atau keturunan dan wali pada anak yang dikandungnya. Negara pun menjadi keselamatan anak dalam kandungan, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 53 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi, “Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.”

Berikut, penjelasan kedudukan anak:

#### 1. Status Anak Zina yang Lahir di Luar Nikah

Kedudukan anak yang lahir dari hasil zina di luar perkawinan yang sah, maka nasab dari anak yang lahir tersebut ada pada ibunya. Seandainya, ayah biologisnya mengakui bahwa itu adah anaknya, nasabnya tetap ada pada ibunya.

Hal ini berdasarkan pada hadits sahih dari Amr bin Syuaib: “Nabi memberi keputusan bahwa anak dari hasil hubungan dengan budak yang tidak dia miliki, atau hasil zina dengan wanita merdeka tidak dinasabkan ke bapak

biologisnya dan tidak mewarisinya walaupun ayah biologisnya mengklaim dia anak biologisnya. Ia tetaplah anak zina baik dari perempuan budak atau wanita merdeka.”

Berdasarkan hal tersebut sebagaimana difatwakan oleh al-Lajnah ad-Daimah dalam *Fatawa al-Lajnah* (20/387—389)<sup>56</sup>.

- 1) Keduanya tidak saling mewarisi.
- 2) Lelaki tersebut tidak wajib memberi nafkah kepadanya.
- 3) Lelaki tersebut bukan mahram bagi anak itu (jika dia wanita) kecuali apabila lelaki tersebut menikah dengan ibu anak itu dan telah melakukan hubungan (sah) suami-istri—setelah keduanya bertobat dan setelah anak itu lahir—anak ini menjadi *rabibah*-nya sehingga menjadi mahram.
- 4) Lelaki tersebut tidak bisa menjadi wali anak itu dalam perkawinan (jika anak itu wanita).

Menimbang Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan berbunyi, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

## 2. Status Anak dari Kawin Hamil Zina yang Ibunya Menikah dengan Ayah Biologisnya

---

<sup>56</sup> Majalah Islam Asy-Syariah, *Status Anak Zina*, Status Anak Zina - Majalah Islam Asy-Syariah (asysyariah.com), Pada tanggal 25 Agustus 2022, Diakses pukul 19.00 WIB

Kedudukan anak di luar nikah, bagi perempuan hamil di luar nikah, lalu menikah dengan lelaki yang menghamilinya, maka kedudukan anak yang dikandungnya tersebut sah anak dari ayah biologis apabila diakui jika anak yang dikandung perempuan itu adalah anaknya.

Status nasab ada pada ayah biologisnya apabila anak di luar nikah tadi lahir di atas 6 (enam) bulan setelah perkawinan dan tidak dinasabkan ke ayah biologisnya jika lahir kurang dari enam bulan setelah perkawinan, kecuali apabila ayah biologis melakukan ikrar pengakuan anak.

Ibnu Qudamah *rahimahullah* berkata, “Ali bin ‘Aashim, dari Abu Hanifah, ia berkata, aku tidaklah mempermasalahkan jika ada seorang laki-laki yang berzina dengan seorang wanita, lantas wanita tersebut hamil, kemudian laki-laki itu menikahinya dan menutupinya, maka anak tersebut menjadi anaknya.” Dinukil dari *Al-Mughni*, 9:123.<sup>57</sup>

### 3. Status Anak dari Kawin Hamil Zina yang Ibunya Menikah dengan Lelaki Lain Bukan Ayah Biologisnya

Apabila seorang perempuan yang hamil di luar nikah dia boleh menikah dengan lelaki yang bukan ayah biologis dari anak yang dikandungnya, tetapi kedudukan status anak yang dalam kandungan tersebut nasabnya ada pada

---

<sup>57</sup> Muhammad Abduh Tuasikal, *Status Anak Hasil Zina dengan Ayah Biologisnya*, <https://rumaysho.com/23315-status-anak-hasil-zina-dengan-ayah-biologisnya.html>, pada tanggal 7 September 2022, pukul 20.30 WIB

ibunya secara mutlak. Lalu, dia memiliki hak untuk mendapatkan hak waris dari ibunya, sedangkan wali nikahnya ada pada wali hakim.

Dari penjelasan di atas, apabila perzinahan terjadi dan agar tindakan tersebut tidak semakin parah, maka bisa diambil langkah:

1. Supaya terhindar dari perbuatan nista selanjutnya, maka bisa dipilih langkah menikahkan anak yang berzina tadi dengan pria yang menzinahinya.
2. Apabila hasil perzinahan mengakibatkan anak perempuan tadi hamil, maka segera dinikahkan dengan pria yang menghamili untuk menyelamatkan martabat dari anak yang dikandung yang menjadi korban dari dosa orang tuanya.

Demi kepastian nasab anak yang ada dalam kandungan, maka hakim mengabulkan dispensasi kawin di pengadilan agama.

Dilihat dari kasus perkawinan anak pihak yang paling dirugiakan adalah anak perempuan dan anak yang ada dalam kandungan. Oleh sebab itu, perlu adanya pihak-pihak untuk melindungi anak dari hubungan perzinahan.

Pertama, peran orang tua untuk melakukan upaya perlindungan anak merupakan langkah nyata mencegah perkawinan anak. Sosok orang tua dapat dikatakan sebagai panutan dan memiliki posisi tertinggi pengambilan keputusan dalam keluarga.<sup>58</sup> Apalagi dalam masyarakat Jawa, kedudukan orang tua berada di

---

<sup>58</sup> Catur Yunianto, *Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Perkawinan*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2018.



posisi teratas dalam keluarga dan tutur katanya selalu dianggap benar harus dihormati dan dilaksanakan.

Biasanya, faktor perkawinan anak tidak terlepas dari desakan orang tua. Selain itu, kurangnya pengawasan dari orang tua yang terlalu sibuk terhadap pekerjaan juga menjadi penyebab perkawinan anak terjadi.

Oleh sebab itu, orang tua yang merupakan sosok yang paling dekat dengan anak harus mencegah perkawinan anak, misal sejak balita anak mulai didekatkan dengan ajaran agama sehingga tidak terjerumus pergaulan bebas. Orang tua juga diharapkan selalui mengontrol dan membimbing anak dan tidak terlalu sibuk untuk mencari nafkah dengan lupa memberikan kasih sayang pada anak.

Kedua, peran masyarakat. Lingkungan merupakan faktor terpenting dalam membentuk kepribadian anak. Dalam hal ini, perlunya masyarakat bersama kelurahan atau desa bekerjasama dengan bidan dan puskesmas dalam rangka memberikan pendidikan kesehatan reproduksi bagi remaja, tujuannya untuk memberi pemahaman kepada remaja bahwa kesehatan reproduksi itu sangat penting, artinya ketika usia masih di bawah 19 tahun, maka secara medis belum matang sehingga tidak siap untuk dibuahi.<sup>59</sup>

Ketiga, peran pemerintah. Salah satu upaya pemerintah dalam mencegah perkawinan anak di Indonesia dengan ditetapkannya batasan minimal melangsungkan perkawinan, yaitu 19 Tahun sebagaimana yang termuat dalam

---

<sup>59</sup> Hasan, U., Musikibah, M., Suhermi, S., & PAHLEFI, P. (2021), *Penyuluhan Hukum Tentang Peranan Orangtua, Guru, Dan Masyarakat Dalam Mencegah Perkawinan anak*, *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, 5(3), 52-61

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, baik lelaki maupun perempuan. Hal ini, dilakukan guna untuk mengurangi risiko kematian saat kehamilan dan menghilangkan diskriminasi antara lelaki dan perempuan.

Selain itu, upaya pemerintah yang paling mencolok dalam memberikan perlindungan bagi anak di Indonesia, yaitu dengan penetapan program wajib belajar 12 tahun, hal ini dilakukan untuk meningkatkan SDM. Melalui peran penting satuan pendidikan dalam pendampingan, pengawasan, dan pemahaman, khususnya di bidang pendidikan kesehatan reproduksi dan kesetaraan gender diharapkan dapat menghindarkan anak-anak agar tidak terjerumus ke dalam jebakan perkawinan anak.

Agar lebih jelasnya tentang bentuk perlindungan hukum terhadap anak perempuan yang hamil di luar nikah dan anak yang dikandungnya, penulis sajikan dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 5. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Anak Perempuan yang Hamil di Luar Nikah dan Anak yang Dikandungnya**

<b>Bentuk Perlindungan Hukum</b>		
<b>No.</b>	<b>Anak Perempuan</b>	<b>Anak dalam Kandungan</b>
1.	Jika anak perempuan yang hamil di luar nikah tidak segera dinikahkan akan menjadi aib baik	Jika tidak dikabulkan permohonan dispensasi kawin akan terjadi perkawinan di bawah tangan.

	<p>dalam keluarga, perempuan, dan calon anak yang dikandungnya.</p> <p>Untuk menutup aib, jalan keluarnya melalui perkawinan. Sebab itu, hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin.</p>	<p>Apabila terjadi perkawinan di bawah tangan, tidak menutup kemungkinan merusak proses-proses hukum yang berakibat tidak diakuinya anak yang dilahirkan tersebut menurut negara, karena perkawinan kedua orang tuanya tidak tercatatnya di Kantor Urusan Agama atau Catatan Sipil.</p>
2.	<p>Adanya perkawinan berdasarkan permohonan dispensasi kawin agar kedua belah pihak calon pengantin menjadi terang dan jelas kedudukannya sebagai suami dan istri.</p>	<p>Dilangsungkan perkawinan pada perempuan yang sedang hamil karena untuk kejelasan nasab atau keturunan dan wali pada anak yang dikandungnya.</p>
3.	<p>Dengan diakuinya perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama atau Catatan Sipil menjadi jelas kedudukan istri di mata hukum karena apabila di kemudian hari terjadi perselisihan</p>	<p>Dilangsungkan perkawinan pada perempuan yang sedang hamil untuk kejelasan hak waris mewaris anak dalam kandungan tersebut.</p>

<p>dalam rumah tangga, maka kedua belah pihak dapat memperoleh hak-haknya sebagai istri. Misal, harta gono-gini, hak asuh anak, dan lain sebagainya.</p>	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis, maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu:

1. Akibat yuridis perkawinan anak menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak merupakan bagian dari kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran hak anak. Tingginya kasus perkawinan anak di Jepara yang menyumbang angka perkawinan anak di Indonesia dapat merefleksikan posisi lemahnya perempuan dalam kehidupan masyarakat sebab telah melanggar ketentuan batasan usia yang termuat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, hal itu menyebabkan Undang-undang Perkawinan tidak berlaku efektif. Di sisi lain juga, pengajuan dispensasi kawin yang dilakukan orang tua untuk anak mereka termasuk pelanggaran Pasal 20 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hal itu, termasuk pelanggaran karena mengawinkan anak akan menghilangkan hak-hak anak.
2. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak perempuan yang hamil di luar nikah dan anak yang dikandungnya di Pengadilan Agama Jepara sampai saat ini menjadi perkara problematis. Perempuan yang hamil di luar nikah adalah perbuatan yang tabu di lingkungan masyarakat Indonesia. Dilangsungkan perkawinan pada

perempuan yang sedang hamil melalui permohonan dispensasi kawin, hal itu dilakukan guna untuk kejelasan nasab atau keturunan dan wali pada anak yang dikandungnya. Apabila tidak diberi izin permohonan dispensasi kawin tidak menutup kemungkinan akan merusak proses-proses hukum yang berakibat tidak diakuinya anak yang dilahirkan tersebut menurut negara, karena perkawinan kedua orang tuanya tidak tercatatnya di Kantor Urusan Agama atau Catatan Sipil.

## **B. Saran**

Berdasarkan pemaparan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran untuk arah perkembangan, yaitu sebagai berikut:

### **1. Bagi Pemerintah**

Sebaiknya menyediakan akses untuk mengedukasikan tentang pendidikan seks dan dampak perkawinan pada usia anak di pendidikan formal, seperti di SMP dan SMA. Kedua, pemerintah sebaiknya melakukan akselerasi penguatan ekonomi pada keluarga miskin dan kurang mampu dengan pemberian akses usaha produktif, sebab faktor yang memicu perkawinan anak salah satunya karena faktor ekonomi. Ketiga, penguatan kapasitas kelembagaan peradilan agama dan KUA. Keempat, pemerintah harus melakukan regulasi terkait produk hukum tentang perkawinan dan mempertegas payung hukum mengenai batasan usia minimal untuk melangsungkan perkawinan.

### **2. Bagi Masyarakat**

Sebaiknya diadakan sosialisasi di tempat PKK tentang pentingnya pencegahan menikah pada usia anak agar orang tua, terkhusus ibu yang memiliki peran paling



mencolok pada keluarga paham dampak dari perkawinan anak. Selain itu, bisa juga melalui pengajian yang membutuhkan keterlibatan peran tokoh agama terkait upaya pencegahan perkawinan anak sebab masyarakat masih melekat pemahaman tafsir agama yang keliru terkait ketentuan perkawinan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Abror, Khoirul. 2019. *Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur*. Yogyakarta: DIVA Press.

Ali, Mohammad Daud. 2000. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Barkatullah, Abdul Halim. Prasetyo, Teguh. 2006. *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.

Eleanora, Fransiska Novita. Islamail, Zulkifli. Ahmad. Lestari, Melanie Pita. 2021. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*. Malang: Madza Media.

Ja'far, Kumedi. 2021. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama.

Ramulyo, Muhammad Idris. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

Ridha, Akram. 2006. *Membangun Kemesraan dalam Rumah*. Jakarta: Maghfirah Pustaka.

Sanjaya, Umar Haris. Faqih, Aunur Rahim. 2017. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media.

Sudarsono. 2010. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.

Suyanto, Bagong. 2012. *Anak Perempuan yang Dilacurkan Korban Eksploitasi di Industri Seksual Komersial*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Usman, Rachmadi. 2006. *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Yunianto, Catur. 2018. *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan*. Bandung: Penerbit Nusa Media.

Zainudin, Ali. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

## **B. Perundang-undangan**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Hakim dan Kewajibannya, perubahan atas Undang-undang No. 35 Tahun 1999 perubahan atas Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Komplikasi Hukum Islam (KHI).

PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

### C. Jurnal atau Artikel Ilmiah

Amri, A., & Khalidi, M. (2021). Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, 6(1), 85-101.

Darmawan, R. G. W. (2021). *Analisis Tentang Perkawinan Usia Dini Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Undang-Undang Perlindungan Anak*. (Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB).

Diana Pacheco-Montoya Ph.D.<sup>a</sup> Erin Murphy-Graham Ed.D.<sup>a</sup> Enrique Eduardo Valencia López M.Sc.<sup>a</sup> Alison K. Cohen Ph.D., M.P.H.<sup>b</sup> March 2022. *Gender Norms, Control Over Girls' Sexuality, and Child Marriage: A Honduran Case Study*. *Journal of Adolescent Health* Volume 70, Issue 3, Supplement, Pages S22-S27. *Gender Norms, Control Over Girls' Sexuality, and Child Marriage: A Honduran Case Study* - ScienceDirect

Ewa Batyra, Luca Maria Pesando. 2021. "Trends In Child Marriage And New Evidence On The Selective Impact Of Changes In Age-At-Marriage Laws On Early Marriage", *SSM – Population Health*. Volume 14. 100811. ISSN 2352-8273.

Hartini, S., & Arifin, A. (2020, November). *Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Anak Dalam Penetapan Dispensasi Akibat Kehamilan Di Luar Nikah*. In National Conference on Law Studies (NCOLS) (Vol. 2, No. 1, pp. 1108-1125).

Hasan, U., Musikibah, M., Suhermi, S., & PAHLEFI, P. (2021). *Penyuluhan Hukum Tentang Peranan Orangtua, Guru, Dan Masyarakat Dalam Mencegah Perkawinan anak. Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, 5(3), 52-61.

Joshua Yukich, Matt Worges, Anastasia J. Gage, David R. Hotchkiss, Annie Preaux, Colleen Murray, Claudia Cappa. 2021. *Projecting the Impact of the COVID-19 Pandemic on Child Marriage*. *Journal of Adolescent Health*. Volume 69. Issue 6. Supplement. Pages S23-S30. ISSN 1054-139X.

Kaya Van Roost, Miranda Horn, Alissa Koski. 2022. *“Child Marriage or Statutory Rape? A Comparison of Law and Practice Across the United States”*. *Journal of Adolescent Health*. Volume 70. Issue 3. Supplement. Pages S72-S77. ISSN 1054-139X.

Pancasilawati, A. (2014). *Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Keperdataan Anak Luar Kawin. FENOMENA*, 171-216.

#### **D. Website**

Andriansyah. (2020). *FHUI Sosialisasikan UU Perlindungan Anak Dan UU Kesehatan Di Sekolah Masjid Terminal Depok*.  
<https://dikti.kemdikbud.go.id/kabar-dikti/kampus-kita/fhui-sosialisasikan-uu-perlindungan-anak-dan-uu-kesehatan-di-sekolah-masjid-terminal-depok/>. Diakses pada 17 Maret 2022

Astuti, Indriyani. (2018). *Lindungi Anak-Anak dari Penyalahgunaan Politik*.  
<https://m.mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/158551/lindungi-anak-anak-dari-penyalahgunaan-politik>. Diakses pada 17 Maret 2022

Astuti, Indriyani. (2018). *Tingkat Perkawinan Anak Indonesia Urutan Ke-2 di ASEAN*. Tingkat Perkawinan Anak, Indonesia Urutan Ke-2 di ASEAN (mediaindonesia.com). Pada tanggal 26 Februari 2023. Pukul 20.55 WIB

Ihsan, Dian. (2022). *Ada 5.953 Kasus Pelanggaran Hak Anak Di 2021*.  
<https://www.kompas.com/edu/read/2022/01/24/204026071/ada-5953-kasus-pelanggaran-hak-anak-di-2021>. Pada tanggal 31 Agustus 2022. Pukul 19.30 WIB.

Kamus. 2022. Pada KBBI Daring. Diambil 25 Feb 2023, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Hukum>

Kamus. 2022. Pada KBBI Daring. Diambil 25 Feb 2023, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Kasus>

Kamus. 2022. Pada KBBI Daring. Diambil 25 Feb 2023, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Analisis>

Khoirin YD, Nur. (2021). *Mudahnya Dispensasi Nikah Anak Terus Meningkat*. <https://jatengdaily.com/2021/mudahnya-dispensasi-nikah-anak-terus-meningkat-di-jateng/>. Diakses pada 03 Maret 2022

Majalah Islam Asy-Syariah. (2020) *Status Anak Zina*. Status Anak Zina - Majalah Islam Asy-Syariah (asysyariah.com). Pada tanggal 25 Agustus 2022. Diakses pukul 19.00 WIB.

Pranita, Ellyvon. (2021). *Peringkat ke-2 di ASEAN, Begini Situasi Perkawinan Anak di Indonesia*. Kompas.com. <https://www.kompas.com/sains/read/2021/05/20/190300123/pering>



kat-ke-2-di-asean-begini-situasi-perkawinan-anak-di-indonesia. Diakses pada 15 Juli 2022.

Rahayu, Isna Rifka Sri. (2022). *Sri Mulyani: Ketimpangan Gender di Indonesia Masih Cukup Besar*. Sri Mulyani: Ketimpangan Gender di Indonesia Masih Cukup Besar - Kompas.com. Pada tanggal 1 September 2022. Diakses pukul 21.00 WIB.

Sofian, Ahmad. (2016). *Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak Dalam Hukum Positif Indonesia*. <https://business-law.binus.ac.id/2016/07/31/tindak-pidana-eksploitasi-seksual-anak-dalam-hukum-positif-indonesia/>. Pada tanggal 25 Agustus 2022. Pukul 21.00 WIB.

Tuasikal, Muhammad Abduh. (2020). *Status Anak Hasil Zina dengan Ayah Biologisnya*, <https://rumaysho.com/23315-status-anak-hasil-zina-dengan-ayah-biologisnya.html>. Diakses pada tanggal 7 September 2022. Pukul 20.30 WIB.

Yandip Prov Jateng. *Keluarga Berperan Penting Siapkan Generasi Berkualitas*. <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/keluarga-berperan-penting-siapkan-generasi-berkualitas/>. Pada tanggal 1 September 2022. Pukul 08.00 WIB.

Yuniarto, Topan. (2020). *Hak, Perlindungan, dan Persoalan Anak di Indonesia*. Kompas Pedia. <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/hak-perlindungan-dan-persoalan-anak-di-indonesia>. Diakses pada 15 Juli 2022.